



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS
PERBEDAAN PERDAGANGAN MANUSIA (*TRAFFICKING IN
PERSONS*) DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE
SMUGGLING*)**

SKRIPSI

HOSPITA YULIMA S

0806342283

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN**

**DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS
PERBEDAAN PERDAGANGAN MANUSIA (*TRAFFICKING IN
PERSONS*) DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE
SMUGGLING*)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

HOSPITA YULIMA S

0806342283


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN**


DEPOK

JULI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hospita Yulima S
NPM : 0806342283
Tanda Tangan : 
Tanggal :



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Hospita Yulima S

NPM : 0806342283

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (*Trafficking in Persons*) dan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWANPENGUJI

Pembimbing I : Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D ()

Pembimbing II : Gandjar L.B Bondan, S.H., M.H ()

Penguji : Dr. I. Sriyanto, S.H., M.H ()

Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H ()

Penguji : Theodora Yuni Shahputri, S.H., M.H ()

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tanggal : 12 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan masukan dari berbagai pihak yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan proses penulisan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D selaku pembimbing I atas ketersediaan waktu, bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi.
2. Bapak Ganjar Laksmana Bonaprpta, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan.
3. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Hongky Juanda, Kepala Bagian Penanganan Imigran Gelap Dirjen Keimigrasian, atas waktu dan informasinya.
5. Bapak Isnu Pranowo, Kepala Penyidik dan Penindakan Keimigrasian, atas waktu dan informasinya.
6. Bapak Alfis Suhaili, Penyidik Satuan Tugas *People Smuggling* Polri, atas informasi dan ketersediaan waktu buat wawancara.
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang banyak membantu penulis dalam mengurus administrasi perkuliahan dan penulisan skripsi.
8. Orangtua penulis yang terkasih, Bapak Parsaoran Simanjuntak dan Dorothy Gultom yang senantiasa memberikan doa dan semangat.
9. Kakak, abang, adik penulis yang terkasih. Abang dan Kakak Ria, Kak Prawita, Bang Patria, Bang Santo, Noven, Adven, Beta, Edo untuk doa, canda tawa dan semangat dari kalian.

10. Ria, Tina, Naomi, Cecilia, keponakan penulis yang selalu memberikan keceriaan.
11. Teman-teman penulis yang terkasih, The Macee (Dewi, Donna, Debora, Cecilia, Yossi, Anastasia, Destya, dan Monik). Terima kasih untuk doa, waktu bersama, *sharing*, dan pengalaman bersama lainnya yang berharga. Juga untuk Pkk, Tkk, dan Akk yang terkasih, Kak Yenita, Donna, Lisbeth, Candace, Anya, Monika, Betari dan Oudrey. Terima kasih untuk doa, dukungan dan waktu bersama.
12. Teman-teman penulis yang selalu memberikan doa dan semangat, Dhinhawati (nana), Sepriana, Okta, Kabul, Selvi Anissa, Gaby Tampubolon, Hanna Marbun, Ira Sinaga, Nisa, Ifa, Hegar, Agust Doloksaribu, Randolph, Adi, Kharis, Fajar, Frans, Anto Pudjatmoko, Indi, Wati Yulianti, Elin Natalia, Tuti, Dewi Seven, Roma, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak dan sukses selalu.
13. Teman-teman Persekutuan Oikumene Fakultas Hukum UI, Lui, Exori, Dira, Pretty, Hannah Conia, Retha, Hardi, Yo Panjaitan, dan semua pengurus PO yang tak bisa disebutkan satu persatu, untuk doa dan semangatnya.
14. Karya Salemba Empat dan Paguyuban Karya Salemba Empat UI atas beasiswa dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman *hukumonline*, atas pinjaman buku dan dukungannya.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yesus Kristus berkenaan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Depok, Juli 2012

Penulis,

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hospita Yulima S

NPM : 0806342283

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN PERDAGANGAN MANUSIA
(*TRAFFICKING IN PERSONS*) DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA
(*PEOPLE SMUGGLING*)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :
Yang menyatakan



(Hospita Yulima S)

ABSTRAK

Nama : Hospita Yulima S
Program Studi : Hukum Pidana
Judul : Analisa Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (*Trafficking in Persons*) dan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)

Perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan suatu bentuk perpindahan (migrasi) penduduk secara ilegal. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal perpindahan ilegal, perdagangan dan penyelundupan manusia sesungguhnya merupakan dua hal yang berbeda. Untuk itulah dalam penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana instrumen hukum internasional maupun nasional dalam mengkaji perdagangan dan penyelundupan manusia serta apa yang menjadi unsur utama dalam membedakan perdagangan dan penyelundupan manusia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah perdagangan dan penyelundupan manusia yang dikaji dalam instrument hukum internasional dan nasional merupakan dua bentuk kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang menjadi unsur pembeda dalam dua bentuk kejahatan tersebut adalah persetujuan, tujuan dan jangkauan wilayah.

Kata Kunci:

Perdagangan manusia, penyelundupan manusia

ABSTRACT

Name : Hospita Yulima S
Study Program : Criminal Law
Title : Juridical Analysis of the Differences of Trafficking in
Persons and People Smuggling

Trafficking in persons and people smuggling is a form of displacement (migration) of illegal residents. Although there are similarities in terms of illegal migration, trafficking and people smuggling are actually two different things. For that reason in this study formulated the problem of how international and national legal instruments in assessing of human trafficking and smuggling, and also what is the key element in distinguishing trafficking and people smuggling. This study is a descriptive study with qualitative analysis. The conclusions in this study, the international and national legal instruments are examined in that trafficking in persons and people smuggling are the two forms of crime, are different from one another. The distinctive elements in the two forms of crime are the agreement, the purpose and coverage area.

Keywords: trafficking in persons, people smuggling

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Definisi Operasional	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penelitian	12
2. TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING IN PERSONS) DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING).....	14
2.1. Perdagangan Manusia (<i>Trafficking in Person</i>).....	14
2.1.1. Definisi Perdagangan Manusia.....	14
2.1.2. Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perdagangan Manusia...	20
2.1.3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia.....	21
2.1.4. Pelaku Perdagangan Manusia.....	23
2.1.5. Modus Operandi Perdagangan Manusia.....	25
2.2. Penyelundupan Manusia.....	26
2.2.1. Definisi Penyelundupan Manusia	26
2.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Penyelundupan Manusia.....	30
2.2.3. Pelaku dan Modus Operandi dalam Penyelundupan Manusia	33
2.3. Korban Perdagangan dan Penyelundupan Manusia.....	36
2.3.1. Korban dalam Perdagangan Manusia	37

2.3.2. Korban dalam Penyelundupan Manusia	38
2.3.3. Elemen “Persetujuan” Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan dan Penyelundupan Manusia bukan Pembena Perbuatan.....	39
2.4. Perdagangan dan Penyelundupan Manusia sebagai Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi	40
3. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (<i>TRAFFICKING IN PERSONS</i>) DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (<i>PEOPLE SMUGGLING</i>) DALAM HUKUM NASIONAL.....	47
3.1 Tinjauan atas Tindak Pidana.....	47
3.1.1. Tindak Pidana dalam Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang.....	50
3.1.2. Analisa Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Orang.....	55
3.1.3. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dalam Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.....	68
3.1.4. Analisa Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dalam UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.....	75
3.2. Tinjauan Yuridis Perbedaan Perdagangan dan Penyelundupan Manusia	81
4. PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA.....	89
5. KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1. Kesimpulan	103
5.2. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan manusia atau yang dikenal dengan istilah *human trafficking* ataupun *trafficking in persons* dan penyelundupan manusia (*people smuggling*) bukan merupakan fenomena yang baru dalam wacana internasional maupun nasional. Perdagangan manusia telah dikenal sejak lama yakni pada masa-masa perbudakan yang masih meninggalkan jejak hingga sekarang bahkan telah melebur dalam budaya suatu masyarakat. International Organization for Migration (IOM) mengumumkan hasil penelitian yang sangat mencengangkan. Dari penelitian yang mereka lakukan di berbagai belahan dunia, ternyata Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara asal korban perdagangan manusia. Hingga Juni 2011 lalu, IOM mencatat 3.909 korban perdagangan manusia yang sebagian besar adalah kaum perempuan dan anak-anak.¹ Penyelundupan manusia juga telah masuk dalam sejarah, contohnya di Indonesia dimana pada tahun 1955, Indonesia menghadapi masalah imigran ilegal atau imigran gelap asal Cina yang dibantu oleh sindikat penyelundup untuk dapat masuk ke Indonesia. Penyelundupan manusia menjadikan Indonesia sebagai negara transit (*transit point*) sebelum menuju Australia. Namun belakangan Indonesia mulai dijadikan sebagai salah satu negara tujuan (*destination country*) bagi imigran gelap.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perdagangan dan penyelundupan manusia merupakan masalah yang serius dihadapi banyak negara termasuk Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak yang beranggapan bahwa perdagangan dan penyelundupan manusia adalah perbuatan yang sama. Kenyataannya baik perdagangan dan penyelundupan manusia adalah dua perbuatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. *“Smuggling” and “trafficking” in human beings are similar concepts. Although in theory there are*

¹ ASEAN and Trafficking in Persons Using Data as a Tool to Combat Trafficking in Persons
http://www.iom.or.id/publications/pdf/16_MIL6010112_ASEAN_lo.pdf

*some important points of distinction, in practice the boundary between these concepts can become blurred.*²

Untuk menentukan kedua perbuatan tersebut bukanlah perkara yang mudah khususnya bagi aparat penegak hukum dalam menentukan jenis tindak pidana ini. Dalam praktiknya perbedaan dua kegiatan tersebut bisa menjadi tidak jelas. Keduanya melibatkan pergerakan orang dan perbedaan antara mereka tidak selalu dipahami oleh masyarakat umum.³

Pergerakan atau perpindahan orang merupakan suatu kesamaan dalam perdagangan manusia dan penyelundupan manusia dimana hal ini menyangkut suatu pola migrasi. Perdagangan manusia merupakan migrasi penduduk dengan cara-cara yang oleh ketentuan internasional dianggap tidak menghargai hak-hak kemanusiaan. Sedangkan penyelundupan manusia merupakan bentuk migrasi penduduk yang umumnya tidak lagi menginginkan untuk tinggal di negara asalnya disebabkan oleh berbagai faktor dengan cara melanggar ketentuan keimigrasian suatu negara. Permasalahan migrasi manusia antarnegara pada awalnya hanya sebagai kegiatan migrasi yang bersifat tradisional atau konvensional yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara tujuan. Namun dengan munculnya negara-negara bangsa yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah mengharuskan arus migrasi memakai pola legal.

Dalam hal ini banyak negara di dunia umumnya sependapat bahwa migrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian atau migrasi ilegal akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman terhadap ideologi suatu bangsa. Ketatnya prosedur yang diterapkan oleh suatu negara mendorong imigran menggunakan jasa ilegal untuk memfasilitasi perpindahannya ke negara yang diyakini dapat memberikan kehidupan yang layak.⁴

² Rebecca Taliby, *Organized Crime and People Smuggling/Trafficking to Australia*, a Papers a Trends and Issues in Crimes and Criminal Justice No. 208, May 2001, (Australia: Australian Institute Criminology, 2001), hal. 1.

³ Human Trafficking and Migrant Smuggling, http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/smuggling-of-migrants.html?ref=menu#What_is_Migrant_Smuggling, diunduh pada tanggal 23 Maret 2012.

⁴ DIMIA Fact Sheet No. 73, <http://www.immi.gov.au/facts/73smuggling.htm>

Perdagangan dan penyelundupan manusia merupakan dua hal yang berbeda, tetapi menjadi sebuah mata rantai ketika diketahui bahwa peluang untuk bermigrasi melalui jalur resmi sangat terbatas dan banyak migran yang pergi ke luar negeri bukan hanya untuk meningkatkan standar hidup, tetapi juga untuk mempertahankan hidup.⁵

Pola migrasi ilegal juga berimplikasi pada munculnya masalah keamanan baru berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational crime*) yang berkembang lebih jauh menjadi kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organised crime*) seperti perdagangan manusia dan penyelundupan manusia.⁶ Dupont mengategorikan isu-isu transnasional menjadi tiga, yaitu kerusakan lingkungan (*environmental degradation*), perpindahan penduduk secara ilegal (*unregulated population movements*) dan kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Menurutnya ketiga fenomena ini cenderung memiliki pengaruh yang besar terhadap keamanan Asia Pasifik.⁷

Dalam konteks Indonesia, *Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan ancaman keamanan yang nyata. Indonesia menghadapi berbagai bentuk kejahatan lintas negara seperti penyelundupan obat-obat terlarang, penyelundupan senjata, perdagangan perempuan dan anak-anak, pencucian uang, penyelundupan manusia (imigran gelap dan pengungsi), dan lainnya. Transisi politik ke arah demokrasi, krisis ekonomi, sosial dan politik menyebabkan *state authority* berada dalam titik lemah sehingga penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, sebagai negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka, Indonesia sangat potensial menjadi lahan operasi kelompok-kelompok TOC.⁸ Meningkatnya kejahatan transnasional seperti perdagangan dan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional dan tak terkontrolnya migrasi penduduk secara ilegal di perbatasan

⁵ Jacqueline Bhabha, "Trafficking, Smuggling and Human Rights", *Migration Information Source*, dalam www.migrationinformation.com, diunduh 23 April 2012.

⁶ Lihat penjelasan umum Pengesahan *Protocol Against the Smuggling of Migration By Land, Sea and Air*.

⁷ Alan Dupont, "Transnational Security Issues and Preventive in Pacific Asia", *The Cambodian Institute for Cooperation and Peace Issue No. 18*, 1999, hal. 2.

⁸ Philips Jusario Vermonte, "Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya", *Analisis CSIS No. XXXI/2002*, May 2002, hal. 44.

antar-negara telah menjadi masalah baru bagi banyak negara.⁹ Penyelundupan dan perdagangan manusia telah menjadi semacam industri global karena menyelundupkan dan memperdagangkan berjuta-juta orang setiap tahun, selain melibatkan jumlah uang yang tidak sedikit.

Dalam pertemuan tingkat menteri mengenai *people smuggling* dan *human trafficking* di Bali, negara peserta sepakat bahwa akar permasalahan ini bersifat multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, sosial dan politik. Kemiskinan, kesenjangan ekonomi, kesempatan kerja, dan konflik merupakan sebab dari meningkatnya kejahatan *people smuggling* termasuk juga *human trafficking*:

*The root cause of people smuggling and trafficking in persons were numerous and multidimensional, involving economics, social and political aspects. That reaffirmed that poverty, economic disparities, labor market opportunities and conflicts were major causes contributing to the global increase in people smuggling and trafficking in persons.*¹⁰

Kedua masalah ini terbukti telah menjadi masalah serius terhadap keamanan di negara maju maupun negara berkembang.¹¹ Jaringan kejahatan internasional yang terlibat dalam perdagangan dan penyelundupan manusia hanya mengambil keuntungan finansial tanpa peduli terhadap keselamatan korban. Padahal, tidak jarang para korban itu merupakan anggota kelompok masyarakat yang di negara asalnya tengah menghadapi masalah keamanan, sosial dan ekonomi.

Baik *Trafiking in Persons* maupun *People Smuggling* tidak mudah dicegah karena modus operandinya dan melibatkan mata rantai yang sangat panjang bahkan melibatkan aparat pemerintah sebab kejahatan ini dimulai dari tingkat akar rumput yaitu dari keluarga, rt/rw, dan masyarakat pada umumnya. Karena itu, ada keinginan agar perdagangan dan penyelundupan manusia harus dianggap sebagai

⁹ Partogi Nainggolan ,dkk, *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2009), hal.17.

¹⁰ Co-Chair's Statement on the Second Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, Bali, 28-30 April 2003.

¹¹ Demetrios G. Papademetriou, "The Global Struggle with Illegal Migration: No End in Sight", *Migration Policy Institute*, September 2005, dalam www.migrationinformation.com, diunduh 24 April 2012. Analisis mengenai sekuritisasi terhadap migrasi ilegal dapat disimak dari tulisan Josy Joseph, "Securitization of Illegal Migration of Bangladeshis to India", *Working Papers No. 100*, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapura, Januari 2006

ancaman terhadap keamanan negara dan masyarakat karena berdampak pada aspek integritas dan identitas bangsa, yang pada gilirannya akan melemahkan sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan.¹²

Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara-negara di belahan dunia untuk memerangi kejahatan terhadap manusia ini. Dalam hal perdagangan manusia, pertama sekali dikeluarkan *International Agreement the Suppression of White Slave Traffic* Tahun 1904. Pada tahun 1910 disetujui *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*. Pada perkembangan selanjutnya, ditandatangani *Convention on the Suppression of Traffic in Women and Children* pada tahun 1921 dan *International Convention of the Suppression of Traffic in Women of Full Age* di tahun 1933. Selanjutnya keempat aturan ini dikonsolidasikan oleh PBB ke dalam *Convention for the Suppression of the Traffic in Person and the Exploitation of the Prostitution of Others* pada tahun 1935. Indonesia sendiri dalam hal ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebelumnya mengenai perdagangan manusia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 dan Pasal 324 serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, ketentuan yang telah ada ini tidak memberikan definisi perdagangan manusia sehingga tidak mampu menjerat pelaku kejahatan ini dengan maksimal.¹³

Dalam hal penyelundupan manusia, upaya dunia internasional adalah melalui *Protocol Againsts The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime* yang kemudian diratifikasi pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Di Indonesia sendiri, penyelundupan manusia ada diatur secara implisit melalui Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Akan tetapi, dua

¹² *Ibid.*, hal. 100.

¹³ Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis: Trafficking Perdagangan Manusia, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007), hal. 9.

ketentuan hukum nasional tersebut tidak mampu menjerat pelaku penyelundupan manusia karena tidak ada definisi yang pasti mengenai kejahatan tersebut. Penyelundupana manusia hanya merupakan pelanggaran keimigrasian bukan suatu kejahatan atau tindak pidana pada masa itu.

Butuh kurang lebih 19 tahun bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan masalah penyelundupan manusia masuk dalam masalah keimigrasian. Selama itu pula pelaku-pelaku *people smuggling* bergerak bebas melakukan aksinya. Hingga akhirnya pada tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang didalamnya terdapat pasal dalam ketentuan pidana yang mengatur mengenai penyelundupan manusia.

Penanganan kasus perdagangan dan penyelundupan manusia tidak mudah dan kompleks. Seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti tingginya angka kemiskinan, konflik antar-etnis, tingginya pengangguran, rendahnya pendidikan, diskriminasi gender, perkawinan dini, maraknya industri pornografi serta masyarakat yang semakin permisif terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Hal ini juga terkait dengan hukum yang berlaku terhadap dua kegiatan kriminal tersebut oleh karena tindak kriminal tersebut merupakan kejahatan transnasional. Adanya ketentuan-ketentuan hukum negara lain yang harus dihormati dalam penanganan kasus tersebut. Perdagangan dan penyelundupan manusia dianggap sama bahayanya dengan narkoba bahkan bisa lebih berbahaya karena jumlah korban yang cenderung meningkat dan terus diperjualbelikan maupun diselundupkan untuk mendapatkan margin keuntungan.¹⁴

Bahwa pengaturan pemberantasan tindak pidana manusia telah terlebih dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sementara pengaturan penyelundupan manusia diatur empat tahun kemudian dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang merupakan,

¹⁴ Humphrey Wangke, *Sekuritisasi Kejahatan Transnasional: Trafficking dan Penyelundupan Orang dalam Hubungan Indonesia-Malaysia*, Penelitian Bidang Masalah Hubungan Internasional Tahun 2009, hal. 2.

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁵

Sementara penyelundupan manusia yang diatur dalam Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan,

penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.¹⁶

Jika memperhatikan definisi tersebut, terlihat bahwa perdagangan dan penyelundupan manusia itu berbeda. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih seksama terdapat juga persamaan dalam dua bentuk kejahatan yakni dalam hal membawa orang atau sekelompok orang dengan cara yang ilegal. Jika kita memperhatikan judul berita dalam suatu media baik cetak maupun elektronik sering terlihat kerancuan penggunaan kata “penyelundupan” ataupun “perdagangan” untuk menggambarkan isi dari kedua bentuk kejahatan ini. Misalnya dalam situs berita, www.politikindonesia.com yang menuliskan berita dengan judul “Penyelundupan 45 TKI Ilegal Digagalkan Polda Kalbar.” Sebagian mungkin akan berpendapat bahwa judul tersebut merupakan gambaran isi berita mengenai perdagangan manusia. Ada juga mungkin yang berpendapat bahwa isi berita dari judul tersebut benar merupakan penyelundupan manusia yang tidak ada kaitannya dengan

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4270, Ps. 1 Angka 32.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Keimigrasian*, UU No. 6 Tahun 2011, LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216, Ps. 1 Angka 32.

perdagangan manusia. Hal ini menyiratkan adanya unsur-unsur yang tumpang tindih dari kedua tindak pidana tersebut yang membuat sebagian besar orang menilai bahwa perdagangan dan penyelundupan merupakan satu kesatuan.

Perbedaan antara perdagangan manusia dan penyelundupan manusia semata-mata tidak hanya terbatas pada ada atau tidaknya suatu eksploitasi, terorganisasi atau tidak ataupun ada persetujuan dari korban atau tidak dalam menentukan tindak pidana tersebut. Hal yang lebih rumit dalam menentukan kedua kegiatan ilegal tersebut adalah modus operandinya. Banyak kasus perdagangan maupun penyelundupan manusia yang berkedok pengiriman jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI), buruh migran ataupun Pembantu Rumah Tangga (PRT).¹⁷ Sebagaimana disebutkan diawal bahwa dalam praktiknya kedua tindak pidana tersebut sulit untuk diidentifikasi. Untuk menentukan kasus-kasus yang semacam itu, tentu diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenal perbedaan kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia.

1.2. Pokok Permasalahan

- 1.2.1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan instrumen hukum baik internasional maupun nasional dalam mengatur perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*)?
- 1.2.2. Apakah yang menjadi unsur utama dalam membedakan perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui tinjauan umum perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang diatur dalam berbagai instrument hukum serta mengetahui ketentuan hukum nasional dalam membedakan tindak pidana perdagangan manusia

¹⁷ Penyelundup Buruh Migran Berkedok PPTKI, <http://www.pikiran-rakyat.com/node/168293>; Gunung Kidul Potensial Perdagangan Orang, http://berita-terkini.infogate.com/gunung_kidul_ladang_potensial_perdagangan_orang, diunduh 1 Juni 2012.

(*trafficking in persons*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*).

- 1.3.2. Untuk mengetahui unsur utama dalam membedakan perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*) dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia.

1.4. Definisi Operasional

1. Penyelundupan manusia perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.¹⁸
2. Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁹

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Keimigrasian*, UU No. 6 Tahun 2011, LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216, Ps. 1 Angka 32.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)*, Pasal 1 angka 1. Bandingkan dengan UNCTOC Annex II Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime Art. 3 (a): "... the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or

3. Kejahatan transnasional yang terorganisasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisasi dengan melintasi batas negara untuk memperoleh keuntungan material, kekuasaan dan status sosial yang tinggi bagi kepentingan organisasi/kelompok criminal melalui cara-cara yang tidak sah.²⁰
4. Imigran gelap adalah migrasi yang terjadi di luar prosedur dan aturan negara yang ada atau juga perpindahan manusia lewat batas negara yang menyalahi aturan imigrasi yang berlaku.²¹
5. Penyelundup adalah orang yang menyelundup (masuk secara gelap); orang yang menyelundupkan sesuatu.²²

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²³ Penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode penelitian utama yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode kepustakaan, yaitu metode penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen pada bahan-bahan kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari perpustakaan pusat Universitas Indonesia, buku-buku pribadi, surat kabar, artikel ilmiah dan internet. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

1. Bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs."

²⁰ Geoffrey P. Alpert, "The American System of Criminal Justice," *Law and Criminal Justice Series*, 2nd ed., Vol. I., (London: Sage Publications, 1985), hal. 187-188.

²¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Penanganan Imigran Ilegal Nomor IMI-1489.UM.08.05 TAHUN 2010.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 6 (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001), hal 37.

Pidana Perdagangan Orang, serta berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan dasar yang relevan dengan penelitian ini;

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa artikel ilmiah, makalah ilmiah, skripsi, thesis dan laporan penelitian serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus lain yang relevan dengan penelitian ini.

Tipe penelitian ini, menurut sifatnya, adalah tipe penelitian deskriptif yakni penelitian yang bersifat memberikan data yang seteliti mungkin tentang penyelundupan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud mempertegas hipotesa, memperkuat teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori baru.²⁴ Dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *problem identification* yakni membuat perbandingan masalah tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dan perdagangan manusia (*trafficking in person*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Dilihat dari sudut bentuknya, tipe penelitian ini adalah penelitian evaluatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menilai pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dan perdagangan manusia (*trafficking in person*) yang diatur dalam ketentuan hukum nasional.

Data dalam penelitian hukum ini dianalisis secara kualitatif. Analisis yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara jelas objek penelitian yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dalam hal ini objek penelitian yang dimaksud untuk diteliti dan dipelajari adalah tindak pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta tindak pidana perdagangan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁴ *Ibid.*, hal. 51.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan materi dalam penelitian hukum ini, penulisan disusun dalam suatu sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan hal-hal dasar dalam penelitian, seperti latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Perdagangan Manusia (*Trafficking in Persons*) dan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)

Bab ini terdiri dari dua bagian atau sub bab yaitu tentang perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*). Dalam dua sub bab ini akan diuraikan mengenai definisi perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, bentuk-bentuk perdagangan manusia, faktor-faktor perdagangan dan penyelundupan manusia, pelaku dan korban dalam perdagangan dan penyelundupan manusia, modus operandi perdagangan dan penyelundupan manusia.

BAB III Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Trafficking in Persons*) dan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) dalam Hukum Nasional


Bab ini akan menguraikan mengenai pengaturan masalah perdagangan manusia dan penyelundupan manusia dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Perdagangan manusia sebagaimana diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Bab ini tidak lagi membahas mengenai definisi ataupun hal umum mengenai perdagangan manusia dan penyelundupan manusia melainkan langsung menguraikan tindak pidana kejahatan ini yang diatur dalam hukum nasional serta penjabaran mengenai perbedaan kedua tindak pidana ini.

BAB IV Penerapan Pasal Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Manusia

Bab ini membahas mengenai penerapan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terhadap beberapa kasus perdagangan manusia dan penyelundupan manusia yang kemudian dianalisis untuk melihat perbedaan kedua tindak pidana tersebut dengan menggunakan pendekatan pembahasan yang ada dalam bab dua dan bab tiga.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian sekaligus menjawab permasalahan pokok dari masalah ini sebagaimana yang telah dituangkan dalam Bab I serta memberikan saran berdasarkan hasil penelitian ini dalam mengkaji kasus perdagangan manusia maupun penyelundupan manusia.



BAB II TINJAUAN

UMUM

PERDAGANGAN MANUSIA (*TRAFFICKING IN PERSONS*) DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*)

2.1. Perdagangan Manusia (*Trafficking in Person*)

2.1.1. Definisi Perdagangan Manusia

Instrument hukum internasional yang pertama kali dibentuk adalah *International Agreement the Suppressions of White Slave Traffic*. Instrumen hukum internasional yang pertama tersebut tidak efektif untuk menanggulangi perbuatan serupa perbudakan transnasional tersebut, maka enam tahun setelah instrument hukum internasional tersebut dibentuk yakni pada tahun 1910, *International Convention for the Suppressions of White Slave Traffic* dibentuk. Pengertian *slavery* menurut *Convention of Slavery* (1926) adalah “*the status or condition of a person over whom any all of the powers attaching to the rights of ownership are exercised.*” Dalam pengertian ini termasuk pula membeli, menjual, dan mengadakan transportasi terhadap orang (-orang) dengan maksud untuk melakukan eksploitasi, guna memperoleh keuntungan.²⁵ Perkembangan secara internasional telah membawa masalah *slavery* ini ke dalam permasalahan internasional. *Slavery* telah berkembang sebagai *jus cogens*.²⁶ Pada perkembangan selanjutnya dengan dukungan dari Liga Bangsa-Bangsa, diadopsi *Convention on the Suppression of Traffic in Women and Children* pada tahun 1921 dan *International Convention of the Suppression of Traffic in Women of Full Age*. Berbagai instrumen hukum internasional tersebut kemudian dikonsolidasikan oleh PBB pada tahun 1949 melalui *Convention for the Suppression of the Traffic in*

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis, Trafficking Perdagangan Manusia* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil, 2007), hal. 9.

²⁶ *Jus Cogens* diartikan sebagai: *a norm accepted and recognized by the international community as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.* Article 53 Vienna Convention.

*Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others.*²⁷ Puncaknya pada 15 November 2000, Majelis Umum PBB, berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 55/25, telah mengadopsi *Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi Melawan Kejahatan yang Terorganisasi) beserta dua protocol tambahannya yakni *Protokol to prevent Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* dan *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*.

Terdapat berbagai instrument internasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan manusia. Instrument-instrumen tersebut adalah:²⁸

- a. *Universal Declaration of Human Rights;*
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights;*
- c. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;*
- d. *Convention on the Rights of Child and its Relevant Optional Protocol;*
- e. *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forums of Child Labor (ILO No. 182);*
- f. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;*
- g. *SAARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution.*

Dalam *Article 4 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* disebutkan bahwa “*No shall be held in slavery or servitude: slave trade be prohibited in all their forms.*” Ketentuan dalam *Article 4* secara jelas melarang perbudakan dan perdagangan budak. Larangan ini juga terdapat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Dengan kalimat yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam *Article 4 UDHR, Article 8 ICCPR* secara jelas menyatakan bahwa “*no one shall be held in Slavery: Slavery and the slave trade in all their forms*

²⁷ *Naskah Akademis, Opcit.*, hal 9. Konvensi ini dirumuskan oleh Komite Ketiga (Sosial Budaya dan Kemanusiaan) PBB dan memasukkan beberapa modifikasi berdasarkan masukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Komite Keenam (Hukum).

²⁸ *Ibid.*

shall be prohibited.”²⁹ Dengan demikian jelas bahwa perbudakan merupakan suatu larangan.

Selain masalah yang berkaitan dengan perbudakan, terdapat beberapa instrument internasional yang memberikan perlindungan bagi wanita dan anak-anak. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Dalam Article 6, secara jelas dinyatakan bahwa *States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.* Ketentuan dalam Article 6 ini merupakan himbauan agar setiap negara yang berpartisipasi lebih memperhatikan masalah yang berkaitan dengan perdagangan manusia khususnya yang berkaitan dengan wanita. Perdagangan manusia diberbagai belahan dunia mayoritas melibatkan anak-anak. Anak-anak dengan kepolosannya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menjadikan mereka juga sebagai objek eksploitasi. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child* (CRC) merupakan salah satu konvensi yang mengatur masalah perlindungan terhadap hak-hak anak. Protocol ini memperluas pengertian yang berkaitan dengan *sale of child, child prostitution, dan child pornography.* Larangan *trafficking* dan eksploitasi anak juga mendapat perhatian di dalam ILO *Convention on the Worst Form of Child Labour.* Berkaitan dengan pekerja anak-anak, ILO menyetujui instrument yang berkaitan dengan *Minimum Age Convention No. 138.* Seiring dengan perkembangan pekerja anak-anak, kemudian dibentuklah *Worst Form of Child Labour No. 182 Tahun 1999.*³⁰

Hukum internasional juga memberikan perlindungan kepada individu-individu sebagai pekerja *migrant.* Hukum internasional yang berkaitan dengan hal tersebut adalah *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.* Dalam konvensi ini dinyatakan bahwa “*the right to life of migrant workers and members of their family should be protected by law.*” Perlindungan hukum tidak hanya dari negara penerima, tetapi juga dari negara dimana pekerja tersebut berasal. Konvensi tersebut dimaksudkan agar pekerja *migrant* terbebas dari segala bentuk perbudakan serta tekanan-tekanan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Saat ini pengertian perdagangan orang atau juga disebut *human trafficking* yang paling banyak dipakai adalah definisi yang diambil dari *Protokol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*. Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkan *Protokol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* tahun 2000. Dalam instrument hukum internasional tersebut perdagangan orang didefinisikan:

*“trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;*³¹

Definisi ini diperluas dengan ketentuan yang berkaitan dengan anak di bawah umur, bahwa : *“The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” ever this does not involve any of the means set fourth in subparagraph (a).”*³²

Memperhatikan penjabaran definisi protokol tersebut dapat diketahui bahwa lingkup protokol ini sangat luas sehingga jika akan dituangkan ke dalam instrumen hukum nasional tiga unsur yang menjadi kerangka definisi perdagangan manusia juga harus menjadi kerangka definisi dalam instrumen hukum nasional, dimana penipuan dan kekerasan merupakan unsur substansif dalam tindak perdagangan manusia.³³

Berbagai definisi perdagangan manusia telah dibentuk sebelum munculnya protokol perdagangan manusia, tiap-tiap definisi telah melalui berbagai fase sehingga definisi perdagangan manusia berkembang dan unsur-unsur yang

³¹ *Protokol to prevent suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*, Pasal 3 huruf (a)

³² *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia Tahun 2004-2005*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2005), hal. 2.

³³ *Penghapusan Perdagangan Orang, Op.Cit.*, hal.3.

dikandungnya semakin bertambah dan menjadi semakin komprehensif. *United Nations Economic and Social Council* memberikan definisi perdagangan manusia sebagai berikut:

...Trafficking in Persons means the recruitment, transportation, purchase, sale, transfer, harbouring or receipt of persons:

- i. By threat or use violence, abduction, force, fraud, deception, or coercion (including the abuse of authority), or debt bondage for the purpose of;*
- ii. Placing or holding such person, whether for pay or not, in forced labour or slavery-like practices, in a community other than the one in which such person lived at the time of the original act described in.*³⁴

Global Alliance Against Trafficking in Women kemudian memberikan definisi mengenai perdagangan manusia, yaitu:

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut baik dibayar ataupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestic, seksual atau produksi) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.³⁵

Pada kedua definisi tersebut terdapat dua unsur yang menjadi rangkanya yaitu unsur tindakan dan cara, unsur-unsur penting untuk dijabarkan guna memberikan bentuk kepada tindakan perdagangan orang yang pada dasarnya bertentangan dengan keinginan seseorang (*contravention of individual will*).³⁶

Trafficking Victims Protection Act menyebutkan bentuk-bentuk perdagangan berat didefinisikan sebagai : perdagangan seks dimana tindakan seks komersial diberlakukan secara paksa dengan cara penipuan atau kebohongan atau dimana seseorang diminta secara paksa melakukan suatu tindakan demikian , belum mencapai usia 18 tahun atau; merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan

³⁴ Geoffrey Yussouf, "Global Human Trafficking and UN Convention Against Transnational Organized Crime," *UCL Human Rights Review*, vol. no.1, (2008), hal. 173.

³⁵ Naskah Akademis, *Op.Cit.*, hal. 11

³⁶ Geoffrey Yussouf, *Op.Cit.*, hal 174

pelayanan melalui paksaan, penipuan atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, penjeratan hutang atau perbudakan.³⁷

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 1, perdagangan manusia (orang) adalah,

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pengertian perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam Protokol yang dikeluarkan oleh PBB.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, perdagangan manusia memiliki beberapa elemen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni.³⁸

- a. *Kegiatan/aksi*: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan manusia;
- b. *Sarana menjamin kegiatan/aksi* - dilakukan dengan cara: ancaman, atau paksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penyiksaan/penganiayaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk persetujuan mengendalikan orang lain;
- c. *Maksud kegiatan*: tujuan perbuatan melakukan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

³⁷ Naskah Akademis, *Op.Cit.*, hal. 11

³⁸ Ly Vichuta and Menh Navy, *Gender Human Trafficking and Criminal Justice System in Cambodia*, Desember 2003

2.1.2. Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perdagangan Manusia

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, dapat dikemukakan sejumlah faktor yang memiliki korelasi tinggi dengan perdagangan manusia, yakni:³⁹

(a) Struktur masyarakat yang masih banyak menempatkan perempuan sebagai warganegara kelas dua, sehingga menimbulkan *gender-based discrimination*. Pada gilirannya kondisi ini menyebabkan terjadinya kemiskinan bagi kaum perempuan; ditambah lagi dengan adanya *gender-based violence* yang kemudian mendorong para perempuan yang menjadi korban untuk masuk dalam perangkap perdagangan orang;

(b) Struktur patriarkhal yang mendukung pola pendidikan pada perempuan untuk menjadi *submissive* dan mengutamakan kehormatan dan kepentingan keluarga, yang seringkali berakhir pada pengorbanan dirinya dalam perdagangan orang;

(c) Keterbatasan sumber keuangan menyebabkan suburnya pertumbuhan industri seks di berbagai negara yang kurang beruntung, suatu kondisi yang dengan tidak manusiawi telah disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang;

(d) Terjadinya berbagai konflik di sejumlah negara yang kemudian menempatkan kaum perempuan dan anak-anak dalam kondisi sangat rentan, kehilangan perlindungan, kehilangan keamanan dan hak-hak asasi lainnya sehingga memaksa mereka untuk memasuki lingkaran perdagangan orang;

(e) Ketidakberdayaan negara-negara yang kurang beruntung untuk menyediakan lapangan kerja sehingga migrasi menjadi pilihan yang dipersepsi sebagai upaya paling mudah untuk mendapatkan nafkah.

(f) Pertambahan penduduk mendukung juga terjadinya perdagangan manusia. Ketika jumlah penduduk di suatu negara semakin bertambah sementara sumber daya yang terbatas tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka akan berdampak pada munculnya bentuk perdagangan manusia.

³⁹ Harkristuti Harkrisnowo, "Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VII, No.1, Juli 2007, hal. 2-3.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat di sini bahwa terjadinya perdagangan manusia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi hingga faktor sosial dan politik, bahkan juga struktur dan kultur masyarakat. Ini artinya, terjadinya perdagangan orang antarnegara juga dapat disebabkan oleh salah satu atau berbagai faktor tadi.

2.1.3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia

Ada berbagai bentuk dari perdagangan manusia termasuk perdagangan perempuan dan anak, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Buruh Migran, baik di dalam maupun di luar negeri yang tanpa perlindungan, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang, termasuk anak di bawah umur, bermigrasi tanpa melalui jalur yang sah ataupun tanpa tidak diketahui oleh kementerian tenaga kerja, melalui jalur informal atau melanggar hukum, sehingga meningkatkan jumlah buruh migran secara signifikan. Buruh migran di eksploitasi sepanjang proses migrasi mulai dari perekrutan hingga proses pra-keberangkatan, selama bekerja dan setelah kembali.

2. Pekerja/ Pembantu Rumah Tangga (PRT). PRT kerap menghadapi bahaya besar karena sifat pekerjaan mereka yang bertempat di rumah pribadi dan tertutup dari sorotan masyarakat umum. Sering terdengar laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. Ruang gerak PRT biasanya dibatasi. Mereka dibatasi kemana mereka mau pergi, dan biasanya mereka dikurung dirumah ketika majikan mereka pergi. Karena PRT masuk dalam sektor informal, profesi ini seringkali tidak diatur oleh pemerintah dan berada di luar jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional.

3. Perempuan atau anak yang dipekerjakan sebagai pelacur. Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migran. Banyak perempuan-perempuan yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencari mereka pekerjaan di luar negeri atau di luar daerah, dan tidak mengetahui dari bentuk yang sebenarnya dari pekerjaan mereka sampai di tempat tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka, dan mereka tidak berani mengadu kepada pihak yang berwenang karena takut akan

⁴⁰ DTP. Kusumawardhani, dkk, *HUMAN TRAFFICKING: Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan, Laporan Akhir Hasil Insentif Peneliti dan Perakayasa LIPI*, (Jakarta: LIPI, 2010), hal.10.

dideportasi dan sebagainya. Perekrut menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar para perempuan tidak berani melarikan diri. Korban juga disekap secara paksa dan dijaga secara ketat. Perempuan-perempuan yang semula direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk pekerjaan di sektor hiburan kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks komersial.

4. Kerja Paksa. Orang yang melakukan kerja yang bukan kehendak sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa memperoleh imbalan sama sekali.

5. Pengantin Pesanan. Ada kecenderungan yang marak di kalangan laki-laki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara berkembang atau sering disebut dengan pengantin pesanan seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, Cina, Australia, Amerika Utara dan Eropa. Kebanyakan perempuan yang banyak dipesan berasal dari Asia Tenggara, Eropa Timur dan Amerika Latin. Meskipun banyak kasus pengantin pesanan yang sukses dan bahagia, namun di sisi lain banyak terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktik-praktik serupa perbudakan. Di mana seorang istri dibeli semata untuk melakukan pekerjaan PRT dan memberikan layanan seks.

6. Pedofilia. Orientasi seksual yang obyeknya anak-anak. Orang dikatakan pedofil atau melakukan praktek pedofil bila melakukan hubungan seksual seperti sodomi, menyentuh, meraba, memainkan alat kelamin, berfantasi tentang anak-anak kecil. Beberapa aktifitas pedofilia yang masuk dalam kategori perdagangan anak, biasanya menjauhkan anak-anak dari orang tua maupun lingkungan keluarga dengan tujuan tertentu seperti eksploitasi seksual.

7. Tenaga Penghibur. Orang yang bekerja di tempat hiburan malam yang menemani pengunjung sehingga pengunjung merasa terhibur. Banyak kasus terjadi di mana perempuan yang direkrut menjadi tenaga penghibur mengalami pelecehan seksual dan ancaman bila tidak mau melayani para pengunjung.

8. Pengemis dan Anak Jalanan. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia di mana anak-anak direkrut, diculik untuk dijadikan pengemis dan anak jalanan (anak yang bekerja di jalan).

9. Perdagangan Organ Tubuh. Perdagangan manusia juga menyangkut perdagangan organ tubuh manusia. Perdagangan organ tubuh manusia juga tidak

terlepas dari faktor kemiskinan ataupun konsumerisme yang tinggi dalam masyarakat sehingga rela menjual organ tubuhnya sendiri ataupun keluarganya untuk mendapatkan sejumlah uang.

10. Menjadikannya sebagai obyek percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau obyek pencangkokan organ tubuh;

11. Menjadikan anak sebagai alat bayar hutang

Masing-masing negara memiliki tafsiran sendiri terhadap definisi perdagangan manusia sebagaimana yang tercantum dalam Protokol Pemberantasan Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak. Hal ini terkait dengan budaya yang berkembang di negara masing-masing. Akan tetapi, bentuk-bentuk perdagangan manusia yang disebutkan di atas umumnya terjadi di seluruh negara dan dianggap merupakan suatu kejahatan.

2.1.4. Pelaku Perdagangan Manusia

Pelaku perdagangan manusia (*trafficker*) tidak saja melibatkan suatu organisasi kejahatan lintas negara, tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan, tokoh masyarakat bahkan keluarga terdekat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan manusia. Menurut Rosenberg, pelaku perdagangan orang adalah:⁴¹

1. Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calocalonya di daerah, manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara ilegal menyekap calon pekerja migran di penampungan, dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukkan ke dalam industri seks.

2. Agen atau calo-calo, bisa orang luar tetapi bisa juga seorang tetangga, teman atau bahkan kepala desa, manakala dalam perekrutan mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan dokumen.

3. Aparat pemerintah, manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyebrangan melintasi perbatasan secara ilegal.

⁴¹ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2004-2005*.

4. Majikan, apabila menempatkan pekerjanya dalam kondisi eksploitatif seperti: tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik dan seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang.

5. Pemilik atau pengelola rumah bordil, dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa perempuan bekerja diluar kemauannya, menjerat dalam libatan hutang, menyekap dan membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan memperkerjakan anak (di bawah umur 18 tahun).

6. Calo pernikahan, apabila pernikahan yang diaturnya telah mengakibatkan pihak isteri terjerumus dalam kondisi serupa perbudakan dan eksploitatif walaupun mungkin calo yang bersangkutan tidak menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan.

7. Orang tua dan sanak saudara, apabila mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya. Atau jika mereka menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak mereka nantinya. Demikian pula jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi utangnya dan menjerat anaknya dalam libatan utang.

8. Suami. Jika ia menikahi perempuan tetapi kemudian mengirim isterinya ke tempat lain untuk mengeksploitasinya demi keuntungan ekonomi, menemukannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi.

Sementara itu, dari sisi peranannya, pelaku dalam perdagangan manusia (*trafficking*) dibedakan ke dalam 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:⁴²

1. Pihak yang berperan pada awal perdagangan;
2. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan;
3. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

⁴² Pigay, N. 2005. Migrasi dan penyelundupan manusia. <http://www.nakertrans.go.id>, diunduh 1 Juni 2012.

2.1.5. Modus Operandi Perdagangan Manusia

Secara umum, modus operandi dalam perdagangan manusia dilakukan dengan beberapa cara, yakni:⁴³

1. Dengan ancaman dan pemaksaan. Biasanya dilakukan oleh *trafficker* yang telah dikenal dekat dengan korban. Dalam hal tersebut pelaku menggunakan kedekatannya dan kedudukannya yang lebih superioritas dibanding korban sehingga membuat korban berada dalam tekanan dan kedudukan ter subordinasi. Hal tersebut membuat korban tidak dapat menolak keinginan pelaku.

2. Penculikan. Biasanya korban diculik secara paksa atau melalui hipnotis melalui anggota sindikat. Tak jarang juga korban diperkosa terlebih dahulu oleh anggota sindikat sehingga menjadi semakin tidak berdaya.

3. Penipuan, kecurangan atau kebohongan. Modus tersebut merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh sindikat trafficking. Korban ditipu oleh anggota sindikat yang biasanya mengaku sebagai pencari tenaga kerja dengan menjanjikan gaji dan fasilitas yang menyenangkan sehingga korban tertarik untuk mengikuti tanpa mengetahui kondisi kerja yang akan dijalaninya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, tindakan penipuan marak dilakukan melalui jejaring sosial (*facebook, twitter, BBM, SMS*). Melalui jaringan pertemanan yang mudah diakses, sindikat perdagangan manusia menjaring korbannya.

4. Penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perdagangan perempuan banyak aparat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk *backing* sindikat perdagangan perempuan. Pemalsuan identitas kerap kali dilakukan oleh aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengurusan data diri. Seperti pemalsuan KTP dan akta kelahiran. Di bagian imigrasi juga sering terjadi kolusi antara pelaku dengan pegawai imigrasi sehingga perdagangan perempuan yang ditujukan ke luar negeri dapat melewati batas negara dengan aman.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa. Modus

⁴³ Harkristuti Harkrisnowo, *Op.Cit.*,

lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis *entertainment*, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.⁴⁴

Modus operandi tersebut, bisa saja terjadi dengan melibatkan pihak-pihak mulai dari keluarga, kawan, calo, penyalur tenaga kerja (agen), oknum aparat, sindikat serta pengguna. Kejahatan ini juga merupakan kejahatan terorganisasi dan terencana. Sebagai contoh, agen di desa sengaja menjebak keluarga miskin yang mempunyai anak perempuan untuk berhutang dengan bunga yang tinggi sehingga tidak dapat membayar, akhirnya menyerahkan anak perempuannya. Jebakan hutang ini tidak saja dilakukan di pedesaan, tetapi juga terjadi di daerah-daerah miskin lainnya.⁴⁵

2.2. Penyelundupan Manusia

2.2.1. Definisi Penyelundupan Manusia

Istilah penyelundupan manusia sebelumnya tidak dikenal baik dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Pada tahun 2009, Indonesia meratifikasi *Protocol Againsts The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime* melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Akan tetapi, istilah yang digunakan dalam protokol maupun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tersebut adalah penyelundupan migran.

⁴⁴ DTP. Kusumawardhani, dkk, *Op.Cit.*,

⁴⁵ Muhammad Farid, *Perdagangan ("trafficking") Anak dan Perempuan : Masalah Definisi*, Yogyakarta, 2000.

Dalam Pasal 3 *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, penyelundupan migran didefinisikan,

*”smuggling of migrants shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident”*⁴⁶

Adapun pokok-pokok isi Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara adalah sebagai berikut⁴⁷:

a. Hubungan antara Protokol dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi

Pasal 1 Protokol menyatakan bahwa Protokol ini melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dan wajib ditafsirkan sejalan dengan Konvensi. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi berlaku sama terhadap Protokol ini, kecuali dinyatakan lain. Selain itu, tindak pidana yang ditetapkan dalam Protokol ini juga dianggap sebagai tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi.

b. Tujuan Protokol

Pasal 2 Protokol menyatakan bahwa tujuan Protokol ini adalah untuk mencegah dan memberantas penyelundupan migran serta memajukan kerja sama di antara Negara-Negara Pihak untuk mencapai tujuan tersebut, dengan melindungi hak-hak migran yang diselundupkan.

c. Ruang Lingkup Protokol

Pasal 4 Protokol menyatakan bahwa ruang lingkup keberlakuan Protokol ini adalah upaya pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Protokol ini, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, dan juga untuk perlindungan hak-hak orang yang menjadi objek tindak pidana tersebut. Orang-orang atau para migran yang diselundupkan menurut Protokol ini tidak disebutkan

⁴⁶ Article 3 *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

⁴⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara.

sebagai korban (*victim*), tetapi mereka sebagai obyek dari kelompok kejahatan transnasional.

d. Tanggung Jawab Pidana Migran

Pasal 5 Protokol menyatakan bahwa migran tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Protokol ini. Tindak pidana penyelundupan migran diatur dalam Pasal 6 Protokol yang menyatakan, negara peserta harus membuat peraturan perundang-undangan tentang jenis kejahatan ini yang dilakukan secara sengaja dan untuk mendapatkan uang atau keuntungan materi lainnya, yaitu:

1. Penyelundupan migran;
2. Tindakan yang memberi peluang atau bantuan terjadinya penyelundupan migrant berupa:
 - (i) mengeluarkan dokumen identitas atau perjalanan yang diperoleh secara curang dan;
 - (ii) mendapatkan, menyediakan, atau memiliki dokumen;
3. Membantu orang asing untuk tinggal di suatu negara tanpa mematuhi ketentuan hukum nasionalnya untuk tinggal secara sah atau secara illegal;
4. Melakukan percobaan, berperan serta, mengorganisasi atau memberi petunjuk kepada orang lain untuk melakukan kejahatan penyelundupan migrant, dan;
5. Tindakan yang membahayakan kehidupan atau keselamatan para migran atau adanya perlakuan tidak manusiawi termasuk eksploitasi terhadap para migran.

e. Kewajiban Negara Pihak

Sesuai dengan ketentuan Protokol, setiap Negara Pihak pada Protokol memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menjadikan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Protokol sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan nasional (kewajiban kriminalisasi) (Pasal 60);
- b. dalam hal penyelundupan migran melalui laut, setiap Negara Pihak wajib mempererat kerja sama untuk mencegah dan menekan

- penyelundupan migran melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional dan berupaya mengambil seluruh tindakan sebagaimana diatur dalam Protokol terhadap kasus penyelundupan migran di laut dengan memperhatikan rambu rambu yang telah disediakan oleh Protokol (Pasal 7 sampai dengan Pasal 9); dan
- c. dalam upaya pencegahan, kerja sama, dan upaya lain yang diperlukan dalam memberantas penyelundupan migran, setiap Negara Pihak pada Protokol juga berkewajiban untuk saling berbagi informasi, bekerja sama dalam memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan, menjaga keamanan dan pengawasan dokumen, mengadakan pelatihan dan kerja sama teknis, perlindungan dan langkah perbantuan serta tindakan pemulangan migran yang diselundupkan (Pasal 10 sampai dengan Pasal 18).

Berdasarkan Amnesty International dalam *Refugee Campaign Fact Sheet: People Smuggling* disebutkan bahwa penyelundupan manusia merupakan suatu bisnis bernilai milyaran dolar yang dipicu oleh semakin terbatasnya praktik suaka di banyak negara industri di dunia.⁴⁸

Dalam situs Interpol ICPC, *International Criminal Police Commission* di Perancis mendefinisikan penyelundupan manusia (*people smuggling*),

*People smuggling implies the procurement, for financial or material gain, of the illegal entry into a state of which that person is neither a citizen nor a permanent resident.*⁴⁹

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mendefinisikan penyeludupan manusia adalah "*a sad reflection on a variety of factors, including poverty, tightened migration policies, violent conflicts and abuse of human rights*".

Marry Crock-Ben Saul memberikan pengertian tentang penyelundupan manusia, dengan menyatakan :

⁴⁸ International dalam *Refugee Campaign Fact Sheet: People Smuggling*, 2008.

⁴⁹ <http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/People-smuggling>, diakses tanggal 23 Maret 2012.

"People smuggling is exploitative, criminal behaviour, it exists because of desperate demand among asylum seekers who do not have access to legal channels for fleeing persecution and seeking safety abroad."⁵⁰

Berdasarkan Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan,

penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.⁵¹

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, karakteristik dari penyelundupan manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵²

- a) Dibangun oleh suatu kelompok kejahatan beberapa dengan struktur erat, seluler dan hirarkis, serta jangkauan global;
- b) Jaringan kriminal atau asosiasi, termasuk perantara dan pemecah masalah yang mengatur kontak antara pemecah masalah dan dengan imigran gelap prospektif.;
- c) Pidana kelompok dan individu tidak semata-mata berkaitan dengan penyelundupan manusia;
- d) Kejahatan dengan skala risiko yang kecil.

2.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Penyelundupan Manusia

Berbicara mengenai penyelundupan manusia tidak akan terlepas dari masalah imigran ilegal atau imigran gelap. Penyelundupan manusia dan imigran gelap merupakan dua hal yang berbeda. Istilah imigran gelap adalah istilah teknis

⁵⁰ Crock-Ben Saul, Marry, "Future Seekers-Refugees and the Law in Australia," NSW-Australia: The Federation Press, 2002. hal.15.

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216, Ps. 1 Angka 32.

⁵² Organized Crime, <http://www.soca.gov.uk/about-soca>, diunduh pada 23 Maret 2012.

yang digunakan dalam rangka penanggulangan oleh aparat keamanan, Penggunaan istilah imigran gelap hanya dituangkan secara implisit. Apabila diambil dari terjemahan bahasa Inggris maka *illegal migrant* hanyalah mereka yang datang dari luar negeri ke satu negara untuk menetap dengan cara melawan hukum. Secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian memang tidak disebutkan definisi imigran ilegal, namun dalam pengertian umumnya, imigran ilegal adalah subjek yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain secara tidak sah atau tidak menurut hukum; perpindahan yang dimaksud adalah terkait dengan proses masuk atau keluar wilayah suatu negara.⁵³ Ada 4 situasi orang disebut imigran gelap:⁵⁴

- a. Imigran yang masuk secara klandestin (sembunyi), dengan dokumen palsu;
- b. Menetap lebih dari waktu yang diijinkan (*over-stay*);
- c. Korban jaringan *people smuggling*;
- d. Sengaja melecehkan sistem suaka internasional.

Dalam konteks penelitian ini, imigran gelapnya merupakan korban penyelundupan manusia. Berbagai faktor yang menyebabkan imigran tersebut melakukan migrasi mendorong munculnya penyelundupan manusia. Faktor tersebut dibagi menjadi dua yakni faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*).

A. *Push factor* dalam masalah penyelundupan manusia, dilihat pada kecenderungan (*trends*) dari mana mereka datang, kemana negara tujuan mereka, serta motivasi atau alasan kepergian mereka. Dalam konteks penyelundupan manusia, pihak-pihak yang diselundupkan oleh penyelundup adalah mereka yang disebut sebagai imigran gelap dengan berbagai status. Pada umumnya, motivasi yang menyebabkan mereka melakukan imigrasi secara ilegal adalah adanya permasalahan krusial yang mereka hadapi di negara asal masing-masing, yang dapat dilihat dari perspektif politik, keamanan, ekonomi, maupun pandangan individual.

⁵³ Adrianus Meliala, dkk, *Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan Berbagai Dampaknya*, (Depok: Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011), hal. 59

⁵⁴ IOM, *Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*, (Jakarta : 2009), hal.24

Tanpa permasalahan-permasalahan dasar ini, tidak mungkin mereka mau melakukan kegiatan yang sangat berisiko, yang membutuhkan biaya material dan ancaman nyawa yang tinggi, yang pada akhirnya nyawa mereka sendiri menjadi taruhan di perjalanan, terutama di laut lepas, baik akibat tantangan alam, maupun kebijakan keras aparat keamanan di negara transit dan tujuan. Jadi, bagaimanapun, ada penyebab jelas mengalirnya imigran gelap dari suatu negara ke negara lainnya.⁵⁵ Sebagai contoh, konflik yang terus berkecamuk di kawasan Timur Tengah menyebabkan hampir sebagian besar warga Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak melakukan migrasi dengan tujuan negara Australia. Masalah politik di Myanmar menyebabkan kelompok tertentu mencari perlindungan di negara lain. Alasan ekonomi tidak terlepas juga dari alasan konflik. Ketidakstabilan di negara asal berdampak buruk pada perekonomian yang menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan, tidak ada peluang usaha serta merosot dan memburuknya kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat mendorong mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Namun tidak sedikit juga yang bermigrasi dengan alasan pribadi ingin mencari peluang bisnis atau pekerjaan yang lebih baik di negara tujuan.

B. Faktor Penarik (*Pull Factor*)

Faktor penarik ini muncul dari negara-negara yang menjadi tujuan imigran diantaranya, kesuksesan migran terdahulu dan komunitas etnis dari negara asal yang telah berhasil di negara tujuan menarik datangnya imigran ke negara maju serta adanya jaminan suaka serta harapan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang besar karena negara-negara maju memiliki stabilitas ekonomi yang baik.⁵⁶ Ada prinsip yang dipegang oleh para imigran gelap yang membuat mereka tidak takut untuk melakukan migrasi secara ilegal yakni lebih baik menderita dalam perjalanan menuju ‘tanah

⁵⁵ Partogi Nainggolan ,dkk, *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2009), hal 161.

⁵⁶ Fiona David, Canberra, 9-10 March 2000, *People Smuggling In Global Perspective*, AustralianInstituteofCriminology, http://74.125.153.132/custom?q=cache:wDBIE8envGcJ:www.aic.gov.au/conferences/transnational/david.pdf+people+smuggling+theory&cd=3&hl=en&ct=clnk&client=pub-4803409_109_489353, diunduh 20 Maret 2012.

impian' dengan keyakinan hidup 99% daripada terus menetap di negara asal dengan keyakinan hidup hanya 1%.⁵⁷

Membanjirnya imigran dengan berbagai faktor menjadi beban bagi negara tujuan. Masing-masing negara mulai menetapkan peraturan maupun undang-undang yang memperketat masuknya imigran ke negaranya. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi minat para migran untuk datang walaupun dengan cara ilegal, salah satu cara yang dipakai untuk mencapai negara tersebut adalah melalui penyelundupan manusia. Dengan semakin ketatnya penjagaan di perbatasan negara tujuan, imigran gelap membutuhkan sindikat penyelundupan manusia untuk masuk ke negara tersebut. Hal ini menciptakan celah kejahatan baru, sindikat penyelundupan manusia dan menerapkan tarif yang tinggi dengan janji mengantarkan mereka ke negara yang menjadi tujuan imigran tersebut.⁵⁸

2.2.3. Pelaku dan Modus Operandi dalam Penyelundupan Manusia

Para penyelundup (*smuggler*) bekerja dengan berbagai cara tergantung pada besarnya uang yang mereka terima, dengan mengatur rute, lama perjalanan dan fasilitas imigran gelap tersebut. Lemahnya kontrol di perbatasan beberapa negara mendukung kemudahan untuk arus imigran gelap di era globalisasi.⁵⁹ Pelaku penyelundupan manusia terdiri dari para calo, perantara, pengirim imigran gelap, atau perencana perjalanan adalah mereka yang bekerja dengan jaringan dan telah berpengalaman mengetahui seluk-beluk rute perjalanan dan kelemahan penjagaannya, baik di negara transit maupun tujuan. Mereka juga mengetahui hukum nasional yang berlaku dan segala sanksinya, berikut kelemahan-kelemahannya (*loopholes*) yang bisa dimanfaatkan untuk disalahgunakan. Sementara, para sopir pengangkut para imigran gelap itu di darat dan awak dan pemilik kapal ataupun para nelayan tradisional merupakan operator lapangan yang bekerja lintas pulau, lautan, dan negara, dengan risiko lebih berbahaya yang

⁵⁷ Wawancara dengan Penyidik Satgas *People Smuggling*, Alfis Suhaili, tanggal 25 April 2012.

⁵⁸ Partogi Nainggolan, dkk, *Op.Cit.*, hal 163.

⁵⁹ *Ibid.*

mereka hadapi di lapangan. Juga, masih ada pelaku lain yang tidak kecil perannya, yakni, penyedia tempat penampungan dan jasa pengangkutan para imigran gelap.

Adapun aparat negara di tempat asal, transit, dan tujuan yang meloloskan mereka adalah pihak yang memberikan perlakuan istimewa dan bisa diajak 'bekerja sama' atau kolusi akibat mental mereka yang korup dan lemahnya kontrol dan penegakan hukum di setiap negara tersebut.⁶⁰ Para penyelundup juga tidak membedakan antara pengungsi dan migran ekonomi, mereka sekedar menyelundupkan siapapun yang mampu membayar. Para penyelundup memanfaatkan peraturan yang ketat di perbatasan setiap negara, semakin ketat peraturan di wilayah perbatasan dan diperketatnya pemberian visa justru mendorong lebih banyak orang, baik pengungsi maupun migran ekonomi, imigran gelap kedalam penggunaan jasa penyelundupan.⁶¹ Seorang Profesor dari Australia, James Hathaway menyatakan,

“The whole people-smuggling problem is a false issue. We created the market for human smuggling. If asylum seekers could lawfully come to Australia and make a refugee claim without the need of sneaking in by boat, they would do it. But we make it illegal and create the market that smugglers thrive on.”

Hal ini menunjukkan bahwa aturan-aturan yang membatasi perpindahan manusia khususnya bagi pengungsi justru membuka peluang bagi usaha penyelundupan manusia.

Modus operandi dalam penyelundupan manusia tidak terlepas kaitannya dengan masalah *demand* (permintaan) dan *supply* (penawaran). Terkait permintaan, mereka yang ingin meninggalkan negara asalnya dengan berbagai faktor tersebut menghubungi sindikat penyelundup yang ada di negaranya. Mereka bersedia membayar sindikat penyelundup untuk menyelundupkan mereka ke negara-negara tujuan. Modus operandi penyelundupan ini muncul atas permintaan atau keinginan dari pihak yang ingin diselundupkan. Terkait penawaran, modus operandi penyelundupan manusia datang dari penyelundup. Ada penyelundup yang telah menyediakan kapal (ilegal), tetapi jumlah orang yang hendak diberangkatkan masih sedikit sehingga penyelundup tersebut mencari

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

orang-orang yang mau diseberangkan ke negara-negara tujuan.⁶² Umumnya pelaku penyelundupan menyelundupkan pihak yang ingin bermigrasi tersebut dengan menggunakan kapal atau perahu seadanya yang tidak dilengkapi dokumen resmi. Ada juga modus penyelundupan manusia yang tidak melalui sindikat. Biasanya, mereka yang mampu atau kaya menggunakan jalur udara secara individual atau keluarga, tanpa kelompok lain di luar itu, dengan melakukannya secara legal, menggunakan dokumen yang sah sejak berangkat dari negeri asal dan tiba di negara transit dan tujuan, karena mereka memiliki kemampuan ekonomi untuk itu. Jika menghadapi masalah di tengah keberangkatan atau perjalanan, mereka menggunakan kekuatan uang mereka untuk membayar petugas atau pejabat imigrasi dan kepolisian.⁶³

Dalam melaksanakan penyelundupan manusia melalui negara transit, mereka bekerja sama dengan kelompok kriminal lokal untuk menyediakan berbagai keperluan dokumen, akomodasi dan kontak-kontak untuk perjalanan selanjutnya. Yang menjadi imigran dan pelaku pengiriman dan pihak perantaranya di negara transit dan tujuan bisa berasal dari negara yang sama, dan bisa juga berbeda. Dengan kata lain, kalangan imigran itu sendiri bisa merangkap sebagai koordinator pengiriman dan sekaligus sebagai orang yang bertujuan melakukan kegiatan imigrasi secara ilegal ke negara lain. Sebagai organisator, para calo atau perantara jauh lebih terdidik, canggih, dan berpengalaman dalam melakukan pekerjaannya ketimbang para sopir dan nelayan tradisional yang mengangkut para imigran gelap. Itulah sebabnya, yang mudah dan sering tertangkap aparat keamanan di lapangan adalah para sopir dan nelayan tradisional pengirim mereka daripada para calo atau perantara tersebut.

Secara tradisional terjadi spesialisasi dalam penyelundupan manusia, misalnya dengan memfokuskan penyelundupan manusia pada kelompok etnis atau bangsa mereka sendiri. Sebagai contoh, penyelundup dari Timur Tengah akan bekerja dengan pihak-pihak yang masih keturunan Arab di setiap negara transit. Akhir dari perjalanan penyelundupan manusia melalui Asia ke Australia adalah di Indonesia sehingga penyelundup di Indonesia mempunyai spesialisasi atau

⁶² Wawancara dengan Penyidik Satgas *People Smuggling*, Alfis Suhaili, tanggal 25 April 2012.

⁶³ Partogi Nainggolan, dkk, *Op.Cit.*, hal. 77

berperan sebagai ‘tukang perahu’ menuju Australia. Sebagai contoh perjalanan migran ilegal dari Afghanistan menuju Australia. Afghanistan merupakan negara asal pengungsi nomor satu di dunia saat ini dan memiliki rekor tersendiri dalam masalah penyelundupan manusia.

Di Afghanistan sindikat penyelundupan manusia biasa disebut “*Underworld travel agents*,” Langkah migran ilegal Afghanistan dimulai dengan mengungsi ke “*Controlled Procedures*” di Pakistan, khususnya wilayah Peshawar, dimana terdapat penghubung yang dapat mencarikan visa palsu, kemudian dibuatkan identitas palsu. Untuk semakin meyakinkan status sebagai pencari suaka politik, obyek dapat dibuatkan kartu keanggotaan partai komunis dan surat interogasi tahanan dari Pemerintahan Taliban.⁶⁴ Bila perlu dapat juga dilakukan pendampingan hingga ke negara tujuan. Mendekati tempat tujuan semua dokumen perjalanan dan tiket biasanya dimusnahkan untuk menyulitkan pihak berwajib melacak jejak perjalanan mereka agar tidak direpatriasi. Migran ilegal tersebut juga diajari cara menjawab pertanyaan saat mengajukan permintaan suaka ke negara tujuan, sehingga tidak mudah untuk mengetahui apakah mereka pengungsi yang sebenarnya. Jaringan penyelundup bahkan ada yang memberi jaminan uang kembali bila mereka tidak berhasil sampai ke negara tujuan, atau boleh mencicil dan melunasinya jika telah sampai di negara tujuan.

2.3. Korban Perdagangan dan Penyelundupan Manusia

Menurut "The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power", PBS (1985), yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik, mental, emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum.⁶⁵ Sementara itu, pengertian korban dalam UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pasal 1 Angka 3 adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/ atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana

⁶⁴ Melinda Liu, "Inside 'People Smuggling'", *NEWSWEEK*, Nov 5, 2001 <http://www.newsweek.com/id/76306/page/2>, diakses 28 Mei 2009.

⁶⁵ Arif Gorsita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta Akademika Pressindo, 1993), hal. 46.

perdagangan orang. Selain itu, UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberi pengertian korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Meski KUHAP tidak mendefinisikan 'korban' secara tegas, namun di dalamnya memuat sejumlah ketentuan berkaitan dengan posisi pihak yang dirugikan (pihak ketiga yang berkepentingan). Istilah "pihak yang dirugikan" dimaksudkan sebagai pihak korban yang telah mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi perdata ke dalam perkara pemeriksaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 98-101 KUHAP.⁶⁶

2.3.1. Korban dalam Perdagangan Manusia

Siapapun dapat menjadi korban perdagangan orang, baik itu orang dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, mereka yang berpendidikan, mereka yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, korban kekerasan fisik, psikis dan seksual, para pekerja migran, dan lainnya.⁶⁷ Ini artinya, individu-individu yang tidak berdaya menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dirinya berpotensi menjadi korban perdagangan orang. Korban perdagangan orang, dengan demikian, adalah kelompok rentan secara sosial, ekonomi, politik, dan psikologis. Berdasarkan bukti empiris, kaum perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.⁶⁸

Selain itu, para pekerja migran yang pada awalnya merupakan pekerja legal bisa juga menjadi kelompok rentan dan korban perdagangan orang, terutama ketika para pekerja migran tersebut dalam kondisi tidak membawa satupun dokumen resmi yang melekat pada dirinya dan hal ini menjadi peluang bagi para pelaku tindak kejahatan untuk mengeksploitasi mereka. Para korban perdagangan

⁶⁶ International Organization for Migration (2008), Pedoman Untuk Perlindungan Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal. 34.

⁶⁷ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), hal. 169.

⁶⁸ Partogi Nainggolan, dkk, *Op.Cit.*, hal. 116.

orang seringkali kehilangan kesempatan penting mereka untuk mengalami perkembangan sosial, moral dan spiritual.⁶⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 43, ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perdagangan manusia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2.3.2. Korban dalam penyelundupan manusia

Korban dalam penyelundupan manusia adalah siapa saja baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa. Umumnya mereka adalah migran ekonomi, pengungsi atau pencari suaka yang notabene juga merupakan korban ketidakkondusifan di negara asal mereka. Meskipun terdapat persetujuan dari korban untuk diselundupkan, mereka tetap disebut sebagai korban karena mereka adalah pihak yang dirugikan. Korban dalam penyelundupan manusia umumnya diminta sejumlah uang yang tidak sedikit untuk biaya pemberangkatan. Kondisi kapal atau perahu yang digunakan untuk mengangkut mereka umumnya juga merupakan kapal barang dengan kapasitas kecil yang tidak layak untuk mengangkut manusia. Belum lagi taruhan nyawa dalam perjalanan selama melintasi laut.⁷⁰ Dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tidak diatur mengenai definisi korban penyelundupan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 86 diatur mengenai penanganan terhadap korban perdagangan dan penyelundupan manusia dimana dalam ketentuan tersebut yang menjadi korban perdagangan dan penyelundupan manusia tidak dikenai ketentuan tindakan administratif keimigrasian. Korban perdagangan dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan serta mendapat perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2011.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Wawancara dengan Kepala Penanganan Imigran Gelap, Hongky Juanda tanggal 24 April 2012 bertempat di Kantor Keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

2.3.3. Elemen “Persetujuan” Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan dan Penyelundupan Manusia bukan Pembena Perbuatan

Peranan korban kejahatan baik langsung maupun tidak langsung dapat mendorong terjadinya kejahatan, seperti keikutsertaan korban secara aktif dalam suatu penyimpangan untuk mencapai tujuan sesuai kepentingannya atau orang lain dapat menyebabkan dirinya sendiri menjadi korban. Selain itu, situasi dan kondisi korban dapat menciptakan dorongan yang memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan.⁷¹ Korban mempunyai peran yang aktif dan menentukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, baik secara langsung maupun tidak, baik sendiri maupun bersama-sama, baik aktif maupun pasif dalam terjadinya suatu tindak pidana. Peranan korban dalam kasus perdagangan dan penyelundupan manusia juga turut andil dalam berlangsungnya tindak pidana ini.

Dalam kasus penyelundupan manusia umumnya yang terjadi adalah para migran yang setuju atau meminta kepada penyelundup untuk diselundupkan ke negara tujuan mereka. Sementara dalam perdagangan manusia juga terdapat persetujuan dari korban. Akan tetapi, persetujuan dari korban umumnya merupakan akibat dari penipuan yang dilakukan pelaku yang mengiming-imingi korban dengan suatu pekerjaan. Dalam banyak kasus dan praktik perdagangan dan penyelundupan manusia yang muncul di lapangan, pelaku kerap kali berdalih bahwa korban yang dibawanya “sudah setuju”, sudah ada “kehendak sendiri dari korban”, “korban mau dan setuju ikut”.

Namun dalam perspektif Konvensi *Transnational Organized Crime* (TOC), peranan korban bukan menjadi alasan pemaaf atau pembena tindakan pelaku untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana, bahkan dalam Protokol Menentang Penyelundupan Migran pada Pasal 5 yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 menyatakan bahwa migran tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana. Begitu juga dalam *Trafficking Protocol* yang menetapkan bahwa persetujuan yang

⁷¹ Arif Gosita, “Kedudukan Korban di dalam Tindak Pidana”, salah satu tulisan dalam buku, Masalah Korban Kejahatan-Kumpulan Karangan,(Jakarta: Akademis Persindo, 1993), hal.65.

telah diberikan korban menjadi tidak relevan (dapat diabaikan) jika cara-cara yang disebutkan dalam protocol tersebut ternyata telah digunakan.⁷²

2.4. Perdagangan dan Penyelundupan Manusia sebagai Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi

Kejahatan merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang relatif yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan.⁷³ R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁷⁴

J.M. Bemmelen memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam lingkungan masyarakat tersebut timbul kegelisahan dan untuk menentramkannya, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.⁷⁵ J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti-sosial, suatu perkosaan terhadap skala

⁷² Naskah Akademis, *Op.Cit.*, hal. 13.

⁷³ Syahrudin Husein, dalam Modul "Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya," Tahun 2008

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.⁷⁶

Sebagaimana definisi kejahatan yang diungkapkan J.M. Bemmelen bahwa kejahatan menimbulkan kerugian, demikianlah halnya perdagangan dan penyelundupan manusia merupakan suatu kejahatan. Kejahatan perdagangan dan penyelundupan manusia tidak hanya menimbulkan kerugian pada korban, tetapi juga kepada suatu negara. Suatu negara mengalami kerugian dalam masalah keamanan, sosial, politik, hukum dan ekonomi dalam menghadapi masalah perdagangan manusia.

Perkembangan kecerdasan intelektual dan penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai bidang telah disalahgunakan demi memperlancar proses terjadinya berbagai tindak kejahatan, semakin luas dampak kejahatan tersebut sehingga melintasi batas negara (transnasional) dan bahkan kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja tetapi sekelompok orang yang semakin terorganisasi. Dalam pembahasan mengenai tindak kejahatan atau pidana internasional, Bassiouni menyebutkan bahwa terkandung tiga unsur dalam tindak kejahatan tersebut yaitu unsur internasional, unsur transnasional dan unsur *necessity* (kebutuhan).⁷⁷ Yang termasuk dalam unsur internasional adalah:⁷⁸

1. Tindakan yang mengancam secara langsung perdamaian dan keamanan internasional (*direct threat to World Peace and Security*);
2. Tindakan yang secara tidak langsung mengancam perdamaian dan keamanan internasional (*undirected threat to World Peace and Security*);
3. Tindakan yang menggoyahkan perasaan kemanusiaan (*Shocking to the conscience of humanity*).

Yang termasuk dalam unsur transnasional adalah:⁷⁹

1. Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara (*conduct affecting more than one state*);
2. Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara (*conduct including or affecting citizens of more than one State*);

⁷⁶ J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, (Jakarta: Buku Obor, 1995), hal. 14.

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Cet. I, (Bandung: PT. Refika

Aditama, 2000), hal. 46.

⁷⁸ *Ibid.*, hal 46-47.

⁷⁹ *Ibid.*

3. Sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas-batas territorial suatu negara (*means and methods transcend national boundaries*).

Yang termasuk dalam unsur necessity (kebutuhan) adalah tindakan ini membutuhkan kerja sama antar negara-negara untuk melakukan penanggulangan kejahatan tersebut (*cooperation of states necessary to enforce*).⁸⁰

Menurut Bassiouni, ruang lingkup tindak kejahatan yang mengandung unsur transnasional adalah:⁸¹

1. Aircraft Hijacking
2. Threat and Use of Force Againsts Internationally Protected Persons
3. Taking of Civilian Hostage
4. Drug trafficking
5. International Traffic in Obscene Publications
6. Destruction and/or Theft of National Treasure
7. Environmental Protection
8. Theft of Nuclear Materials
9. Unlawful Use of The Mails
10. Interference with Submarine Cables
11. Falsification and Counterfeiting
12. Bribery of Foreign Public Officials

Pola migrasi ilegal yang berimplikasi munculnya masalah keamanan baru berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational crime*) yang berkembang lebih jauh menjadi kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organised crime*) atau disebut dengan istilah TOC seperti perdagangan dan penyelundupan manusia. Di kawasan Asia Tenggara, perdagangan dan penyelundupan manusia menjadi berbahaya karena kaitannya dengan organisasi kejahatan transnasional.⁸² Jaringan kejahatan transnasional yang terlibat dalam perdagangan dan penyelundupan manusia hanya mengambil keuntungan finansial tanpa perduli terhadap keselamatan korban.

Kejahatan transnasional yang terorganisasi ini semakin berkembang akibat mobilitas warga suatu negara ke negara lain semakin tinggi dan juga didorong

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Atmasasmita (1), *op.cit.*, hal.237-238.

⁸² Ralf Emmers, "The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling, and Trafficking, and Sea Piracy", Institute of Defence and Strategic Studies, Singapura, 2003, dalam <http://www.ucm.es/info/unisci/revistas/Ralf.pdf>, diunduh 23 Maret 2012.

adanya perbedaan kondisi ekonomi antar-negara sehingga membuat kelompok kriminal yang ada semakin mengembangkan jaringannya secara global untuk menambah keuntungan secara material dan setiap operasi kejahatannya dan memudahkan organisasi ini untuk menghindari kewajibannya terhadap pemerintahannya sendiri.⁸³ Kejahatan transnasional yang terorganisasi ini merupakan suatu perkembangan dalam dunia kejahatan dimana terdapat suatu kelompok kriminal terorganisasi yang melakukan tindak kejahatan melintasi batas negara demi memaksimalkan keuntungan yang diperoleh kelompok tersebut dan sekaligus meminimalisasikan risiko tertangkapnya anggota kelompok atas tindak kejahatan yang telah dilakukan kelompok ini dan risiko lainnya dalam proses penegakan hukum.⁸⁴ Kejahatan transnasional yang terorganisasi ini tidak hanya dilakukan oleh suatu kelompok kriminal terorganisasi, tetapi dapat juga dilakukan oleh para pejabat negara yang bertindak membantu kelompok kriminal ini dalam menjalankan operasinya dengan menyalahgunakan jabatan dan aturan hukum yang telah membatasi tindakan para pejabat negara ini.⁸⁵

Dilihat dari perkembangan hukum internasional, kejahatan transnasional memiliki perbedaan mendasar dengan kejahatan internasional dimana kejahatan internasional merupakan kejahatan tertentu yang dilakukan dan berkaitan dengan teritorial suatu negara atau lebih serta setiap negara dapat menangkap, menahan, menuntut dan mengadili pelakunya dimanapun kejahatan itu terjadi, tanpa harus mempertimbangkan warga negara asal pelaku kejahatan tersebut sedangkan kejahatan transnasional adalah kejahatan-kejahatan yang memiliki *locus delicti*, bukti-bukti dan pelakunya berada di beberapa negara.⁸⁶

Selain itu kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) juga perlu dibedakan dengan kejahatan oleh organisasi (*organizational crime*). Kedua kejahatan ini terkait dengan dunia bisnis dan memiliki kemungkinan adanya

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Ian Davis, Chrissle Hirst and Bernardo Mariani, "Organized Crime, Corruption and Illicit Arms Trafficking in An Enlarged EU Challenges and Perspective." <http://www.safeworld.co.uk/organized%20crime.pdf>)

⁸⁵ David O. Friedrichs, *The International Library of Criminology, Criminal Justice and Penology State Crime*, Vol. I, (Great Yarmouth Dartmouth Publishing, 1998), hal. 184.

⁸⁶ Romli Atmasasmita (2), *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, cet. I, (Bandung: CV Mandar Maju, 1995), hal. 28.

kolusi antara elit kekuasaan politik dan elit kekuasaan ekonomi.⁸⁷ Pada kejahatan terorganisasi, pelaku kejahatannya adalah organisasi kriminal atau suatu organisasi bisnis yang sejak semula memang didirikan dan bertujuan untuk melakukan kegiatan melawan hukum (*illegal behavior*), sedangkan pada kejahatan oleh organisasi pelakunya adalah organisasi bisnis yang sah dan didirikan bukan dengan tujuan melawan hukum.⁸⁸

Pada kejahatan terorganisasi mungkin saja pelakunya adalah para individu profesional (*organizers*) atau para individu penyandang dana, sedangkan dalam kejahatan oleh organisasi pelakunya dapat dibedakan antara yang dilakukan oleh korporasi perdata (kejahatan oleh perusahaan) dan yang dilakukan oleh korporasi publik, termasuk disini adalah kejahatan oleh pemerintahan (*governmental crimes*) dan lebih luas lagi adalah kejahatan oleh negara (*state crimes*).⁸⁹

Di dalam Palermo Convention 2000 tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi ini tidak disebutkan secara eksplisit mengenai definisi istilah TOC. Namun demikian, dari ruang lingkup (*scope of application*) konvensi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yang terorganisasi adalah keterlibatan dalam kelompok kriminal terorganisasi (*organized criminal groups*) sebagaimana diatur dalam Pasal 5, pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6, korupsi (*corruption*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan kejahatan-kejahatan yang menghalangi terciptanya keadilan (*obstruction of justice*) sebagaimana diatur dalam Pasal 23.⁹⁰

Kejahatan yang bersifat transnasional (*transnational in nature*) dalam Konvensi ini adalah:⁹¹

- (a) *It is committed in more than one State;*
- (b) *It is committed in one State but a substansial part of its preparation, planning, direction, or control takes place in another State;*
- (c) *It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state; or*
- (d) *It is committed in one State but has substansial effects in another State."*

⁸⁷ Mardjono Reksodiputro (2), *op.cit.*, hal. 46.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 39.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 43.

⁹⁰ *Palermo Convention 2000*, Pasal 3 ayat (1 (a)).

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

Dalam studi hubungan internasional, isu penyelundupan manusia yang dilakukan oleh organisasi kriminal transnasional dikategorikan sebagai isu-isu lunak (*soft issues*). Penyelundupan manusia adalah bentuk kejahatan transnasional yang sulit dideteksi dan ringan sanksinya dibandingkan misalnya dengan kejahatan perdagangan narkoba, sementara keuntungan yang di dapat sindikat penyelundup sangat besar. Sindikasi kejahatan transnasional merupakan aktor utama dalam kasus *people smuggling*. Tindakan kejahatan penyelundupan manusia semakin diminati karena mendatangkan keuntungan materiil yang cukup besar dengan risiko yang relatif kecil. Karena alasan tersebutlah maka jaringan sindikasi kejahatan ini semakin luas dan terstruktur serta memiliki agen-agen tersebar di beberapa negara.

Bagi sindikasi penyelundupan manusia ke Australia, beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara dijadikan pusat operasinya. Diperkirakan lebih dari empat juta orang diselundupkan setiap tahunnya melintasi garis internasional, sebagian besar berasal dari Asia dan Timur Tengah. Sepanjang tahun 1990an, penyelundupan manusia telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi organisasi kejahatan transnasional. Pendapatan yang dihasilkan sindikasi lintas batas ini diperkirakan mencapai USD 7-12 miliar setiap tahunnya, jumlah tersebut telah menyaingi keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan obat-obatan.⁹²

Penyelundupan manusia menimbulkan masalah kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, Amnesty International menilai bahwa:

*Many people smuggling operations put the lives of refugees and unauthorized immigrants at very high risk. They can extract considerable profit through the use of unseaworthy boats and by cramming these boats with hundreds of people, despite having the ability to do otherwise.*⁹³

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak

⁹² Alan Dupont, "Refugees and the Myth of the Borderless World", Australian National University, Department of International Relations, 2002, hal. 12.

⁹³ Amnesty International Australia, "Penyelundupan Manusia – The Untold Story", <http://www.amnesty.org.au>,

asasi manusia. Perdagangan orang telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang memprihatinkan baik di tingkat nasional, regional maupun global, dan tidak satu negara pun di dunia, baik itu negara maju maupun negara berkembang, yang kebal terhadap persoalan ini.⁹⁴ Pelaku perdagangan orang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang semakin canggih yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Kegiatan ilegal ini dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi secara rapi, baik melalui jalur negara perantara maupun langsung.

The International Organization for Migration (IOM) memperkirakan sekitar 800.000 orang diperdagangkan setiap tahunnya dengan mengabaikan batas-batas internasional, dan lebih banyak lagi tindak kejahatan perdagangan orang ini terjadi di dalam negeri suatu negara.⁹⁵ Jaringan penyelundup dan perdagangan manusia gencar mengeksploitasi siapa saja yang lemah, dan tanpa henti mengambil keuntungan dari penyelundupan dan perdagangan manusia tanpa mengindahkan unsur keselamatan manusia. Penanganan dan penanggulangan ancaman kejahatan ini tidak mudah dilaksanakan karena memerlukan kerjasama yang baik dari setiap negara yang menjadi target ancamannya. Ini menjadi salah satu isu keamanan dewasa ini (*contemporary security issues*) yang muncul pasca Perang Dingin, dan ancaman non-tradisional yang harus mendapat perhatian serius sekaligus menjadi tantangan baru di abad 21 bagi dunia internasional.⁹⁶

⁹⁴ "Every country affected by human trafficking, UNODC reports", Community Action, 22 Mei 2006, <http://www.thefreelibrary.com/Community+Action/2006/May/22-p533> - diunduh 1 Juni 2012.

⁹⁵ Frank Laczko dan Elzbieta M. Godziak (IOM), "Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey," diperoleh dari [http://www.nswp.org/pdf//IOM-GLOBAL TRAFFICK.PDF](http://www.nswp.org/pdf//IOM-GLOBAL%20TRAFFICK.PDF) - diunduh 1 Juni 2012.

⁹⁶ Steven L. Spiegel, etc., *World Politics in A New Era*, fourth edition,(NY:Oxford University Press, Inc., 2009), hal.293-294

BAB III

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DALAM HUKUM NASIONAL

3.1. Tinjauan Atas Tindak Pidana

Sebelum menguraikan mengenai tindak pidana perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, perlu diuraikan mengenai tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana sering juga disebut sebagai peristiwa pidana (*strafbaarfeit*) atau delik. Menurut vos, suatu peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman. Menurut Pompe, terdapat beberapa anasir peristiwa pidana yaitu:⁹⁷

- a. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Suatu perbuatan yang diadakan karena pelanggar bersalah;
- c. Suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangan itu ditujukan pada perbuatan dan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang melanggar aturan tersebut.⁹⁸

Antara petindak dan tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan selain dari penggunaan salah satu bagian tubuh atau alat lainnya sehingga terwujud suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsafi ketercelaan tindakannya itu, atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa perbuatan itu adalah tercela. Selain itu juga terdapat alasan peniadaan hubungan kejiwaan tersebut. pendeknya, pelaku memiliki kesalahan.⁹⁹

⁹⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbitan Alumni, 1983), hal. 251-251.

⁹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* cet. Ke-7, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 54.

⁹⁹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 209-210.

Tindakan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum, serta tidak terdapat alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.¹⁰⁰ Dalam sistem perundang-undangan pidana yang sekarang, ternyata sifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Secara formal atau secara perumusan undang-undang, suatu tindakan adalah melawan hukum jika melanggar ketentuan undang-undang. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya dalam undang-undang.¹⁰¹

Selain adanya sifat melawan hukum, dalam suatu tindak pidana diharuskan adanya unsur kesalahan. Unsur kesalahan sangat penting karena hubungannya dengan pemidanaan, dimana terdapat adagium yang ditafsirkan dari Pasal 44 KUHP yaitu “tiada pemidanaan tanpa kesalahan”¹⁰². Kesalahan terbagi dua yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam hukum pidana dibedakan tiga macam bentuk kesengajaan yaitu:

a. Sengaja sebagai maksud

Yaitu apabila pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Menurut teori kehendak maka ‘sengaja sebagai maksud’ adalah yang dimaksud telah dikehendaki. Sementara menurut teori membayangkan, sengaja sebagai maksud’ adalah bahwa bayangan tentang akibat yang dimaksud telah mendorong pembuat melakukan perbuatan yang bersangkutan.¹⁰³

b. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan

Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran pula. Teori kehendak merumuskannya jika pembuat juga menghendaki akibat atau akibat-akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya itu tidak dapat dielakkan. Sedangkan teori membayangkan merumuskan jika bayangan tentang akibat yang terjadinya itu sebenarnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan.¹⁰⁴

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² *Ibid.*, hal. 161

¹⁰³ E.Utrecht, *op.cit.*, hal.306.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 306

- c. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain di samping pelanggaran pertama.¹⁰⁵

Bentuk lain dari kesengajaan adalah kealpaan atau *culpa*. Ciri-ciri *culpa* menurut E. Utrecht adalah:

- a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan otak atau ingatan secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi tidak ia gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan).
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan akibat tersebut. tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.¹⁰⁶

Dalam ketentuan hukum nasional, perdagangan dan penyelundupan manusia merupakan suatu tindak pidana yang menyangkut kemerdekaan orang. Tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 sementara tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam beberapa pasal yang masuk dalam ketentuan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.

Pengaturan tindak pidana perdagangan dan penyelundupan manusia ke dalam ketentuan hukum yang berbeda semakin menunjukkan bahwa perdagangan dan penyelundupan manusia merupakan dua tindak pidana yang sama sekali berbeda. Akan tetapi, untuk melihat ke dua perbedaan tindak pidana tersebut tidak mudah karena tidak jarang ditemukan dalam lapangan, kedua tindak pidana tersebut tumpang tindih. Untuk memahami lebih dalam perbedaan kedua tindak pidana tersebut, terlebih dahulu dilakukan tinjauan terhadap ketentuan hukum yang mengatur kedua tindak pidana tersebut.

¹⁰⁵ Ibid., hal. 304

¹⁰⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Opcit.*, hal. 192

3.1.1. Tindak Pidana dalam Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

Penyusunan UU PTPPO di Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol Palermo tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak) dimana pada tahun 2002 keluar Keputusan Presiden RI No. 88 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang salah satu tujuan kuncinya adalah untuk mendorong dan atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak. Perangkat hukum tersebut sudah dilengkapi dengan Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tambahan lagi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia semakin marak sementara pelaku yang melakukan perbuatan ini banyak lolos dari jeratan hukum akibat lemahnya pengaturan hukum dalam masalah perdagangan manusia. Oleh karena itu, terbitnya UU PTPPO pada April 2007 diharapkan mampu mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia.¹⁰⁷ Dalam Pasal 1 Angka 2 UU PTPPO disebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007.¹⁰⁸

Sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) diterbitkan, larangan praktik perdagangan orang sudah diatur dalam produk hukum nasional, diantaranya:

1. Pada Pembukaan UUD 1945, alinea ke 4 Pancasila, Sila ke dua yaitu :
“*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,*” menunjukkan bahwa perbudakan tidak dimungkinkan, apalagi berdasarkan Pasal 28 (1) negara menjamin

¹⁰⁷ Naskah Akademis, *Op.Cit.*, hal. 13.

¹⁰⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4270, Ps. 1 Angka 2.

“hak untuk tidak diperbudak” (amandemen ke-2, tanggal 18 Agustus 2000).¹⁰⁹

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 297 menyatakan memerniagakan perempuan dan memerniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Meskipun pada kenyataannya korban perdagangan manusia tidak hanya perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, melainkan orang-orang yang berada dalam posisi rentan, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak. Pasal 297 KUHP ini hanya terbatas pada perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur serta memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

3. Pasal 324 KUHP

Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Pasal 324 KUHP mengatur “Perniagaan budak belian” (*Slavenhandel*), tetapi Perbudakan di Indonesia menurut hukum berdasarkan pasal 169 “*Indische Staatsregeling*” pada tanggal 1 Januari 1860 telah dihapus dengan pertimbangan bahwa perbudakan tidak akan pernah terjadi di zaman modern ini. Tetapi ternyata asumsi tersebut keliru karena justru di era globalisasi ini “*Slavenhandel*” marak kembali dalam wujud yang lebih canggih dan lebih berani serta dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung. Perempuan pekerja domestik sering diperlakukan layaknya sebagai budak, dipekerjakan tanpa mendapatkan upah sama sekali, tidak diberikan tempat istirahat yang layak dan dirampas kebebasan Bergeraknya. Tarif yang ditetapkan oleh agen perekrut tenaga kerja kepada calon majikan, seolah memberikan kekuasaan kepada majikan atas pekerja domestik yang telah dibelinya. Sehingga untuk mendapatkan manfaat dan

¹⁰⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28 ayat (1).

keuntungan yang sebesar-besarnya dari pekerja domestik, majikan mengeksploitasi korban secara terus menerus. Larangan perbudakan juga diatur dan tercantum dalam Pasal 10 UUD Sementara tahun 1950.¹¹⁰

4. Pasal 301 KUHP. Pasal ini melarang seseorang yang menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain, seorang anak yang umurnya di bawah 12 tahun yang dibawah kuasanya yang sah, sedang diketahuinya anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu mengemis atau dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan. Pasal ini khusus bagi perbuatan yang korbannya adalah anak-anak di bawah 12 tahun, dengan pelakunya adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak tersebut, misalnya orang tua, wali. Pasal ini subyeknya terbatas pada orang yang punya kuasa yang sah terhadap anak tersebut; batasan usia korban lebih jelas yaitu di bawah 12 tahun; dan tujuan pemindahan penguasaan si anak lebih luas.¹¹¹
5. Pasal 325 KUHP yang melarang nahkoda menggunakan kapalnya untuk mengangkut budak belian. Pasal ini berlaku khusus bagi nahkoda yang terlibat dalam perdagangan budak belian. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah menjalankan pekerjaan sebagai nahkoda padahal mengetahui kapal digunakan untuk menjalankan perdagangan budak belian; atau memakai kapal untuk perdagangan budak belian.¹¹²
6. Pasal 326 KUHP, mengancam dengan pidana bagi mereka yang bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui bahwa kapal itu dipakai untuk perdagangan budak belian. Pasal yang berlaku khusus bagi anak buah kapal 34 ini melarang perbuatan (1) masuk bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui kapal digunakan untuk perdagangan budak ; (2) dengan kemauan sendiri tetap menjadi anak buah kapal sesudah mengetahui kapal digunakan untuk perdagangan budak.¹¹³

¹¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, "Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VII, No.1, Juli 2007, hal. 34.

¹¹¹ *Ibid.*, hal 34.

¹¹² *Ibid.*, hal 35.

¹¹³ *Ibid.*, hal 36.

7. Pasal 327 KUHP, melarang orang dengan biaya sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut campur dalam menyewakan, memuati atau menanggung asuransi sebuah kapal yang diketahuinya dipakai untuk menjalankan perdagangan budak belian. Pasal ini mengancam dengan pidana keterlibatan seseorang dalam tindak pidana perdagangan budak dengan cara turut campur dalam (1) menyewakan, (2) memuati atau (3) menanggung asuransi kapal yang diketahuinya dipakai untuk perdagangan budak belian.¹¹⁴
8. Pasal 328 KUHP, melarikan atau menculik orang; sanksinya pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Pasal ini bukan pasal yang langsung mengatur tentang perdagangan manusia, tetapi berkaitan erat dengan perdagangan manusia, karena penculikan merupakan salah satu cara untuk membawa korban masuk dalam perdagangan manusia. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah melarikan atau menculik orang.¹¹⁵
9. Pasal 329 KUHP menetapkan sanksi pidana penjara pada orang yang dengan sengaja melawan hak membawa orang ke tempat lain dari yang dijanjikan untuk bekerja. Hal ini terkait dengan penipuan dimana dalam perdagangan manusia juga terdapat indikasi penipuan.
10. Pasal 330 KUHP melarang orang melarikan orang yang belum dewasa dari kuasanya yang sah dan apabila dilakukan dengan tipu daya atau kekerasan atau ancaman kekerasan, atau korbannya berumur dibawah 12 tahun, sanksinya diperberat. Pasal ini serupa dengan pasal 328, yang merupakan salah satu cara untuk membawa korban masuk dalam perdagangan manusia. Hal yang membedakannya adalah orang yang dilarikan masih belum dewasa dan tidak ada unsur maksud membawa orang itu dengan melawan hak di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau agar orang itu terlantar.¹¹⁶
11. Pasal 331 KUHP melarang orang yang dengan sengaja menyembunyikan orang belum dewasa yang dicabut atau mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya. Perbuatan

¹¹⁴ *Ibid.*, hal 38.

¹¹⁵ *Ibid.*, hal 38.

¹¹⁶ *Ibid.*, hal 40.

yang dilarang dalam pasal ini adalah menyembunyikan korban yang telah dicabut dari kekuasaan yang sah atas anak itu. Pencabutan atas kuasa yang sah mungkin dilakukan oleh si anak atas kemauannya sendiri atau oleh orang selain si pelaku, atau oleh si pelaku sendiri. Walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa didahului oleh cara-cara yang secara limitatif ditentukan dalam definisi perdagangan manusia menurut protokol, asalkan penyembunyian itu dimaksudkan untuk eksploitasi maka dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia..

12. Pasal 332 KUHP: diancam dengan pidana penjara, orang yang melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu dengan maksud memilikinya dengan atau tanpa nikah. Ancaman pidananya menjadi 9 tahun bila perbuatan itu dilakukan terhadap perempuan melalui tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan.
13. Pasal 333 KUHP menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya 8 tahun bagi orang yang merampas kemerdekaan orang lain, dan yang memberikan tempat menahan orang itu. Perbuatan merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan penahanan (yang berarti menyembunyikan) merupakan perbuatan yang masuk dalam lingkup perdagangan manusia, bila dilakukan untuk tujuan eksploitasi dan dilakukan dengan cara ancaman kekerasan, kekerasan, paksaan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan.¹¹⁷
14. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 20,
 - (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
 - (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid.*, hal 41.

¹¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.399 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 2002, TLN No. 3886, Pasal. 20.

15. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹¹⁹

Ketentuan dalam dua pasal UU No. 39 Tahun 1999 tidak mencantumkan sanksi atas pelanggaran terhadap pasal tersebut.

16. Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).¹²⁰

Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tidak merumuskan pengertian perdagangan manusia yang tegas secara hukum. Oleh karenanya dibutuhkan suatu definisi yang tegas secara hukum mengenai perdagangan manusia guna menjerat pelaku perdangan manusia. Definisi perdagangan manusia akhirnya diatur secara baku dalam UU PTPPO yang kemudian dalam Pasal 65 UU PTPPO dinyatakan bahwa Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dicabut dan tidak berlaku lagi.

3.1.2. Analisa Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Orang

Tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Bab II (dua) yang terdiri dari 16 pasal (Pasal 2 sampai Pasal 18). Yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah unsur-unsur tindak pidana khusus perdagangan manusia yang diatur dalam bab dua tersebut.

¹¹⁹ *Ibid.*, Pasal 65.

¹²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal. 83.

1. **Pasal 2.** Definisi Perdagangan Orang sebagai Perbuatan Tindak Pidana dalam Pasal 2 UU PTPPO adalah:

Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).¹²¹

Pasal 2 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Adanya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- b. Adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat;
- c. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- d. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut;
- e. Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Adanya salah satu unsur saja di point a dan salah satu unsur di point b, kemudian memenuhi unsur di point d dan e, maka orang yang melakukan tindakan tersebut (pelaku) dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang ini.

2. Pasal 3

Pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2007, memberikan pengaturan pidana terhadap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di Negara lain. Secara lengkap bunyi Pasal 3 adalah:

¹²¹ UU No. 21 Tahun 2007, *Op.Cit.*, Pasal 2.

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹²²

Pasal 3 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. memasukkan orang;
- b. ke wilayah negara Republik Indonesia;
- c. dengan maksud untuk dieksploitasi;
- d. di wilayah negara Republik Indonesia;
- e. atau dieksploitasi di negara lain.

Unsur di point a, b, c dan d, dapat digunakan apabila pelaku perdagangan manusia menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai tempat tujuan perdagangan manusia atau tujuan eksploitasi, sedangkan point e digunakan apabila pelaku menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai tempat transit atau persinggahan sebelum pelaku membawa korban perdagangan manusia ke Negara lain sebagai tempat tujuan.¹²³

3. Pasal 4

Pasal 4 Undang-Undang ini memberikan pidana kepada setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Bunyi Pasal 4 secara lengkap adalah:

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹²⁴

¹²² *Ibid.*, Pasal 3.

¹²³ Zaky Alkazar Nasution, *Op.Cit.*, hal. 87.

¹²⁴ *Ibid.*, Pasal 4.

Pasal 4 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. membawa warga negara Indonesia;
- b. ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
- c. dengan maksud untuk dieksploitasi;
- d. di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Unsur di point a, b, c dan d, dapat digunakan apabila pelaku perdagangan manusia menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai sumber perdagangan manusia untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Pasal 5

Pasal 5 memberikan larangan kepada setiap orang untuk melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi. Bunyi Pasal 5 secara lengkap adalah:

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹²⁵

Pasal 5 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. melakukan pengangkatan anak;
- b. dengan menjanjikan sesuatu;
- c. atau memberikan sesuatu.
- d. dengan maksud untuk dieksploitasi.

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia dari usaha-usaha pengangkatan anak untuk mengeksploitasi anak tersebut.

5. Pasal 6

Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 memberikan larangan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun

¹²⁵ *Ibid.*, Pasal 5.

yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi. Bunyi Pasal 6 secara lengkap, yaitu:

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹²⁶

Pasal 6 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. melakukan pengiriman anak;
- b. ke dalam atau ke luar negeri;
- c. dengan cara apa pun;
- d. mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi.

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia dari usaha-usaha pengiriman anak baik di dalam negeri (antardaerah) maupun ke luar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi. Definisi anak menurut Pasal 1 Undang-Undang ini adalah: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Pasal 7

Pasal 7 berisikan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia yang sampai mengakibatkan korban luka berat bahkan kehilangan nyawa. Pasal 7 secara lengkap berbunyi:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit

¹²⁶ *Ibid.*, Pasal 6.

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹²⁷

7. Pasal 8

Tidak jauh berbeda dengan Pasal 7 yang berisikan ancaman pidana bagi pelaku tindak perdagangan manusia, Pasal 8 lebih menspesifikan pelaku tindak pidana ini yang merupakan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Ancaman pidana tidak hanya berupa ancaman pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan. Ketentuan tersebut tertuang dalam ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.¹²⁸

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam ketentuan pasal ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.¹²⁹

8. Pasal 9

Pasal 9 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun tindak pidana itu tidak terjadi. Pasal 9 secara lengkap berbunyi:

¹²⁷ *Ibid.*, Pasal 7.

¹²⁸ *Ibid.*, Pasal 8.

¹²⁹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 8.

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).¹³⁰

Pasal 9 Undang-Undang No. 21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. berusaha;
- b. menggerakkan orang lain;
- c. supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- d. tindak pidana itu tidak terjadi.

Pasal ini memberikan pengaturan mengenai penggerak dari tindak pidana perdagangan manusia. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tidak menjelaskan yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” tersebut.¹³¹

9. Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 10, 11 dan 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Secara lengkapnya Pasal 10, 11, dan 12 berbunyi:

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (Pasal 10)

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.(Pasal 11)

¹³⁰ *Ibid.*, Pasal 9.

¹³¹ Zaky Alkazar Nasution, *Op.Cit.*, hal. 90.

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.(Pasal 12)¹³²

Delik pembantuan, percobaan, permufakatan jahat serta menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan manusia atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan manusia, diatur dengan Pasal tersendiri dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 ini.

Pasal-Pasal tersebut mengatur bahwa pelaku yang memenuhi delik pembantuan, percobaan, permufakatan jahat serta menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan manusia atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan manusia, dipidana dengan pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Hal ini sangat berbeda dengan Pasal 53 KUHP tentang percobaan, dimana apabila seseorang telah melakukan permulaan perbuatan namun tidak selesai bukan karena kehendak dari pelaku, maka hukumannya dikurangi sepertiga. Begitu pula dengan pembantuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 56 dan 57 KUHP, dimana ancaman pidana bagi pelaku pembantuan dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya.¹³³

10. Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15

Pasal 13, 14, dan 15 merupakan pasal yang berisikan tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan oleh korporasi.¹³⁴

11. Pasal 16

Pasal ini berisikan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, yang ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam penjelasan Pasal 16 UU No, 21 Tahun 2007 ini diterangkan bahwa kelompok yang terorganisasi adalah kelompok

¹³² *Ibid.*, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12.

¹³³ Zaky Alkazar Nasution, *Op.Cit.*, hal. 92.

¹³⁴ UU No. 21 Tahun 2007, *Op.Cit.*, Pasal 13, 14, dan 15.

terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung¹³⁵

12. Pasal 17

Pasal 17 memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia yang masih anak-anak. Jika tindak pidana seperti Pasal 2, 3, dan 4 dilakukan terhadap anak, maka ancamannya ditambah sepertiga. Secara lengkap bunyi Pasal 17 adalah sebagai berikut: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).¹³⁶ Pasal ini hanya memberi pemberatan pidana jika korban perdagangan manusia adalah anak-anak. Menurut Undang-Undang ini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

13. Pasal 18

Pasal ini menegaskan bahwa korban yang dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan manusia untuk melakukan tindak pidana ini tidak dipidana.¹³⁷

1. Kualifikasi Delik

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada penegasan kualifikasi antara delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah karena Undang-Undang No.21 Tahun 2007 sebagai perundang-undangan di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum mengenai KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari pembedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”.¹³⁸

Dalam pasal ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan

¹³⁵ *Ibid*, Penjelasan Pasal 16.

¹³⁶ *Ibid.*, Pasal 17.

¹³⁷ *Ibid.*, Pasal 18.

¹³⁸ Zaky Alkazar Nasution, *Op.Cit.*, hal. 101.

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.¹³⁹

2. Rumusan Pertanggungjawaban Pidana (Pelaku)

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.¹⁴⁰ Jadi kata “setiap orang” dalam pasal-pasal tersebut diatas dapat berarti “orang perseorangan” maupun “korporasi”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau subyek tindak pidana Perdagangan Manusia berdasarkan Undang-Undang ini adalah orang perseorangan maupun korporasi. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.¹⁴¹ Pasal 2, 3, 4, 5, memang tidak menyatakan secara eksplisit unsur sengaja atau kealpaan, namun karena ada unsur “untuk tujuan”, unsur “dengan maksud” dan unsur “untuk mempermudah” yang merupakan keinginan yang disengaja oleh pelaku yang dikehendaki akan terjadi, sedangkan pada Pasal 9 ada unsur “berusaha” yang merupakan tindakan yang disengaja oleh pelaku dan memiliki tujuan yang dikehendaki akan terjadi (orang yang digerakkan oleh pelaku akan melakukan tindak pidana perdagangan manusia) maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 9 Undang-Undang No.21 tahun 2007 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*).

Kesalahan umumnya ditandai adanya penggunaan pikiran pembuat, yang kemudian dari hal itu lahir suatu kelakuan (atau tidak melakukan) atau timbul suatu akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara formal, pembuat mengarahkan pikirannya untuk mewujudkan

¹³⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 2.

¹⁴⁰ Undang-Undang No.21 Tahun 2007, *Op.cit*, Pasal 1.

¹⁴¹ Chairul huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.68.

perbuatan yang dilarang, sedangkan secara materiil, pikiran pembuat tertuju untuk menimbulkan akibat yang dilarang.¹⁴²

Dalam berbagai Undang-Undang, terkadang memang secara eksplisit menentukan kesengajaan dalam rumusan tindak pidana, namun tidak jarang justru hanya secara implisit atau bahkan dirumuskan dengan berbagai istilah seperti “yang diketahuinya” (Pasal 204, 220 dan 419 KUHP), “sedang diketahuinya” (Pasal 110, 250 dan 275 KUHP), “sudah tahu” (Pasal 483 ke-2 KUHP), “dapat mengetahui” (Pasal 164 dan 464 KUHP), “telah dikenalnya” (Pasal 245 dan 247 KUHP), “bertentangan dengan pengetahuannya” (Pasal 311 KUHP), “Pengurangan hak secara curang” (Pasal 397 KUHP), “dengan tujuan yang nyata” (Pasal 310), “dengan maksud”, atau tersirat dari kata-kata kerja yang ada dalam rumusan tindak pidana.¹⁴³ Kata dengan sengaja dalam rumusan delik merupakan alat bantu dalam menafsirkan ketentuan delik.¹⁴⁴

Berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya, Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2007, menyatakan “dengan cara apapun” dan “mengakibatkan”, menunjukkan bahwa Pasal 6 mengabaikan adanya faktor kesalahan atau kesengajaan dari pelaku. Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang No.21 tahun 2007 menganut prinsip *strict liability* atau *absolute liability* (pertanggungjawaban mutlak). Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal ini hanya melihat akibat dari perbuatan pelaku baik disengaja maupun tidak disengaja/tidak dikehendaki. Dalam Pasal ini tersirat ajaran “*Erfolgshaftung*”. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “*Erfolgshaftung*” adalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja.¹⁴⁵

3. Rumusan Ancaman Pidana

Jenis sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan 9 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pidana pokok berupa penjara dan denda. Pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Pasal tersendiri yaitu

¹⁴² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal 108.

¹⁴³ S. R. Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986). hal. 191.

¹⁴⁴ Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994), hal.60.

¹⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal. 275.

Pasal 8 yang berlaku terhadap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya dan Pasal 15 yang berlaku terhadap pelaku yang berbentuk korporasi.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.¹⁴⁶

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.¹⁴⁷

Pidana tambahan bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya yakni pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. Sementara pidana tambahan bagi korporasi terdiri dari lima hal sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) undang-undang ini. Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 juga belum diatur ketentuan mengenai apabila korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat membayar denda. Belum ada pidana pengganti denda untuk korporasi.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 2, 3, 4, 5, 6 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, lama pidana yang diancam oleh Pasal 9 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

¹⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 8.

¹⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 15.

paling lama 6 (enam) tahun. Delik pemberatan pidana (kualifisir) atas Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6, diatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹⁴⁸

Delik pemberatan pidana juga diberikan dalam Pasal 8 terhadap pelaku yang merupakan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Penyelenggara negara yang melakukan perdagangan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6, dapat dikenai pidana pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok.

3.1.3. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dalam Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

Tidak seperti tindak pidana perdagangan manusia yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang tertuang hanya dalam satu pasal yakni Pasal 120. Tindak pidana penyelundupan manusia telah terjadi sejak lama di Indonesia hal ini berkaitan dengan masuknya imigran gelap dari Cina pada tahun 1950an yang kemudian diatur pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 atau dikenal dengan sebutan peraturan Hoakiao. Akan tetapi, istilah *penyelundupan manusia* sebelumnya tidak pernah dituangkan secara eksplisit baik dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992.

¹⁴⁸ *Ibid*, Pasal 7.

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 hanya berisikan 8 (delapan) pasal yang menghapuskan Pasal 241 sub I dan Pasal 257 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsce Indie* (KUHP). Dari 8 (delapan) pasal yang ada, tak ada satupun kalimat yang secara eksplisit menyebutkan istilah *penyelundupan manusia*, *penyelundup*, *menyelundupkan* ataupun *diselundupkan*. Undang-undang darurat ini secara umum mengatur mengenai masalah imigran gelap dan pemalsuan dokumen perjalanan atau surat-surat kewarganegaraan. Hal-hal yang diatur tersebut masuk dalam kategori kejahatan.¹⁴⁹ Pengaturan mengenai pemalsuan dokumen perjalanan ataupun surat-surat kewarganegaraan dalam UU Darurat No. 8 Tahun 1955 lebih bertujuan mencegah terjadinya peluang tindak pidana penyelundupan migran yang masuk ke Indonesia. Ketentuan tersebut ditujukan kepada pelaku-pelaku penyelundupan yang dalam operasinya memalsukan dokumen perjalanan ataupun surat-surat kewarganegaraan yang akan digunakan para migran menuju negara yang ditujunya.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ketentuan dalam Pasal 241 sub I dan Pasal 257 KUHP telah dihapuskan dan diganti dengan UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955. Hal ini tidak lantas menunjukkan bahwa pelaku penyelundupan manusia tidak dapat dikenai pasal dalam KUHP. Dalam pengusutan terhadap kasus penyelundupan manusia, pihak penyidik kepolisian melihat ada ketentuan dalam KUHP yang dilanggar oleh pelaku penyelundupan manusia yakni Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat-surat.

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, apabila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

¹⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Imigrasi*, UU No. 8 Tahun 1955, LN No. 28 Tahun 1955, TLN No. 807

Ketentuan dalam Pasal 263 KUHP ini lebih kepada pelaku yang memalsukan surat atau dokumen perjalanan orang asing atau warga negara Indonesia yang hendak masuk atau keluar dari wilayah Indonesia demi menghindari prosedur yang ketat.

Seiring dengan perkembangan zaman, UU Darurat tersebut dan juga ketentuan dalam KUHP tersebut tidak mampu menanggulangi masalah kedatangan imigran gelap yang diakomodasi oleh penyelundup khususnya. Semakin banyaknya modus dan teknologi yang canggih dalam memalsukan surat-surat ataupun dokumen-dokumen perjalanan. Diperlukan suatu peraturan yang baru yang mampu mengatasi persoalan tersebut. kemudian pada tahun 1992 dibentuklah undang-undang keimigrasian yang baru yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 diatur dalam Bab VIII yang berisikan hal-hal berikut:¹⁵⁰

1. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian;
2. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia;
3. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya;
4. Setiap orang yang dengan sengaja: (a) menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, (b) menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak. (c) memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, (d) memiliki atau

¹⁵⁰ Noldy Mohede, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian*, Vol.XIX/No.4/Juli-September/2011.

menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku;

5. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
6. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;
7. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia;
8. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik;
9. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak.

Jika melihat ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang keimigrasian tahun 1992 ini, tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai penyelundupan manusia. Undang-undang tersebut lebih banyak mengatur mengenai orang asing yang masuk keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak resmi atau tidak sesuai dengan aturan undang-undang ini. dalam hal ini mereka disebut sebagai imigran gelap. Siapa yang membawa orang asing (imigran gelap) ataupun mengordinir mereka tidak dibahas dalam undang-undang keimigrasian yang lama ini. Hal ini juga disebabkan tidak adanya definisi penyelundupan manusia dalam ketentuan undang-undang tersebut yang mengakibatkan pelaku-pelaku yang menyelundupkan imigran gelap tersebut tidak dapat dipidana melainkan hanya dikenai tindak pelanggaran keimigrasian.

Menurut Kepala Bidang Perbatasan National Central Bureau (NCB) Polri, Komisararis Besar Minton Mariaty S di luar negeri penyelundupan manusia sudah

dianggap kejahatan. Sedangkan di Indonesia hanya dianggap pelanggaran keimigrasian karena Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai penyelundupan manusia.¹⁵¹ Para pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan undang-undang keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ini tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan yang bersifat transnasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk wilayah Indonesia secara tidak sah.¹⁵²

Penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan UU No. 9 Tahun 1992 banyak menggunakan Pasal 54 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. izin keimigrasiannya habis berlaku dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).¹⁵³

Pasal 54 UU No. 9 Tahun 1992 memberikan rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. dengan sengaja;
- b. menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan;
- c. kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga

¹⁵¹ JK, "Kapolri: Indonesia Butuh UU Penyelundupan Manusia" <http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829627de4ec2d27487d516d7fdf9c18e8f2d0> edisi Kamis, 26 Mei 2011, diunduh tanggal 23 Maret 2012.

¹⁵² Indonesia, *Undang-Undang Keimigrasian*, UU No. 6 Tahun 2011, LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Keimigrasian*, UU No. 9 Tahun 1992, LN No. 33 Tahun 1992, TLN No. 3474, Pasal 54.

- pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah;
- berada di wilayah Indonesia secara tidak sah.

Jika memperhatikan definisi yang ada dalam Dalam Pasal 3 *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, unsur-unsur dalam Pasal 54 ini belum memenuhi unsur dari definisi penyelundupan manusia yakni proses membawa seseorang atau sekelompok orang dengan cara ilegal menuju suatu negara lain. Ketentuan dalam Pasal 54 ini lebih merupakan tindakan yang memberikan peluang atau bantuan terjadinya penyelundupan manusia. Ketentuan ini lebih tepat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang memberikan perlindungan terhadap imigran gelap di wilayah Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa penyelundupan manusia merupakan suatu kejahatan transnasional yang terorganisasi. Kenyataannya dalam UU No. 9 Tahun 1992 ini, selain tidak memberikan definisi yang jelas mengenai definisi penyelundupan manusia juga tidak sepenuhnya mampu memidanakan pelaku kejahatan penyelundupan manusia karena undang-undang ini tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Sebelum berlakunya ketentuan tindak pidana penyelundupan manusia yang baku, ketentuan pasal yang digunakan terhadap pelaku-pelaku penyelundupan manusia dapat dilihat berdasarkan laporan tim satuan tugas (satgas) *People Smuggling* Polri berikut ini:

Tabel.1

**Penyidikan Kasus Penyelundupan Manusia Periode 2007-2011 oleh Satuan Tugas
People Smuggling POLRI**

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS	KEWARGANEGARAAN TERSANGKA	PASAL YANG DILANGGAR
1.	2007	1	1 Tersangka; Srilanka	Pasal 263 (2) KUHP & Pasal 53, 54 huruf b UU No. 9/1992 Tentang Imigrasi
2.	2008	3	4 Tersangka terdiri dari: 2 Orang Indonesia, 1 orang Pakistan dan 1 Orang Afghanistan	Pasal 54 huruf b dan atau 54 huruf c UU Imigrasi No. 9/1992

3.	2009	15	32 Tersangka terdiri dari: 7 orang Pakistan, 23 orang Indonesia dan 2 orang Afganistan	Pasal 60, Pasal 54 huruf b, Pasal 54 huruf c, Pasal 48 UU Imigrasi No. 9/1992 dan UU Ekstradisi
4.	2010	24	35 Tersangka terdiri dari: 2 orang Afghanistan, 1 orang Pakistan, 1 orang USA, 1 orang Irak dan 30 orang Indonesia	Pasal 50, 54 huruf b, Pasal 54 huruf c, Pasal 48 UU Imigrasi No. 9/1992 dan UU Ekstradisi
5.	2011	10	14 Tersangka terdiri dari: 11 orang Indonesia, 2 orang Australia, dan 1 orang Iran	Pasal 50, 54 huruf b, Pasal 54 huruf c, Pasal 48 UU No. 9/1992, UU Ekstradisi

Sumber : Satgas *People Smuggling*

Di samping permasalahan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yakni:¹⁵⁴

- a. letak geografis Wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antarnegara terkait erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain;
- b. adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Fungsi Keimigrasian;
- c. meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang;
- d. pengaturan mengenai Deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif;
- e. Fungsi Keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi;
- f. perubahan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, antara lain mengenai berkewarganegaraan ganda terbatas;
- g. hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing;

¹⁵⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

- h. kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standardisasi sistem dan jenis pengamanan surat perjalanan secara internasional, khususnya Regional Asean Plus dan juga upaya penyelarasan atau harmonisasi tindakan atau ancaman pidana terhadap para pelaku sindikat yang mengorganisasi perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
- i. penegakan hukum Keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia;
- j. memperluas subjek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga Korporasi serta Penjamin masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan Keimigrasian; dan
- k. penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.

Dengan adanya pertimbangan di atas, maka pemerintah membentuk undang-undang keimigrasian yang baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang di dalamnya mengatur ketentuan pidana penyelundupan manusia.

Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Keimigrasian terbentuk, pelaku penyelundupan manusia dapat dikenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pelaku penyelundupan manusia ada yang merupakan nahkoda kapal, nelayan maupun Anak Buah Kapal (ABK). Terhadap pelaku penyelundupan tersebut, dapat dikenai Pasal 301.

- (1) Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Hampir sebagian besar kapal yang digunakan untuk penyelundupan manusia merupakan kapal tradisional (terutama kapal nelayan tradisional) yang

sesungguhnya tidak didesain untuk pelayaran di laut lepas atau samudera, tidak memiliki ijin pengangkutan multimoda (angkutan orang dan barang sekaligus) serta tidak dilengkapi dengan peralatan navigasi dan peralatan komunikasi. Peruntukan kapal itu sendiri kebanyakan sesungguhnya merupakan kapal nelayan dan bukan kapal angkutan orang. Pasal ini diarahkan untuk membidik pemilik kapal dan nahkoda kapal yang digunakan dalam penyelundupan manusia.

3.1.4. Analisis Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dalam UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011

Sebagaimana dijelaskan dalam Tindak pidana penyelundupan migran yang diatur dalam Pasal 6 Protokol Menentang Penyelundupan Migran bahwa negara peserta harus membuat peraturan perundang-undangan tentang jenis kejahatan ini yang dilakukan secara sengaja dan untuk mendapatkan uang atau keuntungan materi lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi protokol ini yang diwujudkan dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu:

1. Penyelundupan migran;

Ketentuan mengenai penyelundupan migran diatur dalam Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011. Pasal 120 ayat (1) tidak menggunakan istilah migran melainkan istilah penyelundupan manusia.

2. Tindakan yang memberi peluang atau bantuan terjadinya penyelundupan migran berupa:

- (i) mengeluarkan dokumen identitas atau perjalanan yang diperoleh secara curang dan;

- (ii) mendapatkan, menyediakan, atau memiliki dokumen;

Ketentuan ini diwujudkan dalam Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 UU No. 6 Tahun 2011.

3. Membantu orang asing untuk tinggal di suatu negara tanpa mematuhi ketentuan hukum nasionalnya untuk tinggal secara sah atau secara illegal;

Pasal 117, Pasal 118, Pasal 124, dan Pasal 125 UU No. 6 Tahun 2011 mengatur sebagaimana yang dijelaskan dalam protokol tersebut.

4. Melakukan percobaan, berperan serta, mengorganisasi atau memberi petunjuk kepada orang lain untuk melakukan kejahatan penyelundupan migran; dan;

Dalam UU No. 6 Tahun 2011, hal percobaan penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120 (2). Tidak diatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh kejahatan terorganisasi. Yang diatur adalah jika tindak pidana penyelundupan manusia dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) dan (2). Terhadap pejabat imigrasi yang membiarkan tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 133 ayat (1).

5. Tindakan yang membahayakan kehidupan atau keselamatan para migran atau adanya perlakuan tidak manusiawi termasuk eksploitasi terhadap para migran.

Ketentuan terakhir ini tidak diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011.

Tindak pidana penyelundupan manusia dalam UU No. 6 Tahun 2011 tidak diatur tersendiri dalam suatu bab melainkan masuk dalam Bab XI yang mengatur mengenai ketentuan pidana keimigrasian. Hal yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120, Pasal 133 huruf a dan Pasal 136 ayat (1) dan (2).

1. Pasal 120

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No.6 tahun 2011, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain;
- b. Dengan membawa atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;
- c. Secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Dalam ayat (2) diatur mengenai percobaan tindak pidana penyelundupan manusia yang memiliki pidana yang sama sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).

2. Pasal 133 huruf a

Pasal 133 huruf a berbicara mengenai pembiaran tindak pidana keimigrasian penyelundupan manusia oleh pejabat imigrasi atau pejabat lain. Pasal 133 huruf a berbunyi lengkap sebagai berikut:

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain:

- a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

3. Pasal 136 ayat (1) dan (2)

Ketentuan dalam Pasal ini berisikan tentang tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 136 ayat (1) dan (2) berbunyi lengkap sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya.
- (2) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 2 UU TPPPO, Pasal 120 ini merupakan delik formil dimana dalam unsur-unsur tindak pidana ini yang utamanya adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat akibat dari membawa seseorang atau sekelompok orang. Pasal 120 dan Pasal 133 huruf a memang tidak menyatakan secara eksplisit unsur sengaja atau kealpaan, namun karena ada unsur “yang bertujuan”, dan “membiarkan” yang merupakan keinginan yang disengaja oleh pelaku yang dikehendaki akan terjadi, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 120 dan Pasal 133 huruf a Undang-Undang No.6 tahun 2011 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*).

Unsur ‘setiap orang’ dalam UU No. 6 Tahun 2011 tidak diberikan definisinya sebagaimana yang ada dalam UU No. 21 Tahun 2007. Setelah melihat keseluruhan ketentuan pidana dalam UU No. 6 Tahun 2011, unsur pelaku tindak pidana penyelundupan manusia, ‘setiap orang’ tidak hanya seorang atau sekelompok orang, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1). Tindak pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tidak mengatur menerapkan delik berkualifikasi bagi pelaku. Sebagaimana dalam Pasal 133 huruf a dan Pasal 136, tidak ada anacaman pemberatan pidana bagi penyelenggara negara dan juga korporasi. Ancaman pidana dalam Pasal 120 memiliki batas minimum dan maksimum yakni minimum pidana penjara 5 tahun dan maksimum 15 tahun. Tidak seperti ketentuan dalam UU TPPPO yang menyebutkan ancaman pidana bagi pelaku korporasi dapat berupa pidana tambahan termasuk juga bagi penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia, ketentuan mengenai tindak pidana penyelundupan manusia dalam undang-undang ini tidak mengaturnya. Pasal 133 huruf a hanya memberikan ancaman berupa pidana pokok, pidana penjara lima tahun. Sementara jika dilakukan oleh korporasi hanya dikenai

ancaman pidana denda sebanyak tiga kali lipat dari pidana denda yang diancamkan dalam ketentuan Pasal 120.

Kenyataannya ketentuan pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 masih memiliki banyak kelemahan untuk membedakan tindak pidana penyelundupan manusia dengan perdagangan manusia. Hal ini dapat diketahui dalam beberapa hal berikut:

1. Definisi “perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan” yang tidak ada penjelasan batas dari perbuatan tersebut sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang melebar karena untuk mendapatkan keuntungan, pelaku dapat melakukan perbuatan yang eksploitatif sebagaimana perbuatan eksploitasi yang ada dalam UU TPPPO yang juga bertujuan mendapatkan keuntungan.
2. Bahwa disebutkan dalam penjelasan UU No. 6 Tahun 2011 ini, penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi. Akan tetapi, dalam ketentuan pidananya sama sekali tidak diatur mengenai penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat kejahatan transnasional ini. Sementara UU TPPPO mengatur mengenai perdagangan manusia yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi dalam Pasal 16.
3. Penyelundupan manusia yang dilakukan oleh korporasi memang diatur. Akan tetapi, pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan karena hanya berupa pidana denda termasuk juga terhadap pejabat imigrasi yang membiarkan tindak pidana penyelundupan manusia.
4. Sebagaimana dijelaskan dalam Protokol Menentang Penyelundupan Migran bahwa negara perlu mengatur mengenai tindakan pelaku penyelundupan yang dapat membahayakan keselamatan ataupun perlakuan tidak manusiawi terhadap para migran. Kenyataannya dalam UU No. 6 Tahun 2011 tidak diatur mengenai hal tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pelaku penyelundupan manusia dalam melakukan menyelundupkan korban menggunakan sarana yang tidak layak pakai untuk mengangkut manusia yang tidak jarang mengakibatkan korban yang diselundupkan terancam nyawanya. Hal ini tidak diperhatikan oleh

pembuat undang-undang. Pun ketika akhirnya dalam penyelundupan manusia menimbulkan korban, aparat penegak hukum menggunakan ketentuan hukum lain.

Beberapa kelemahan dalam pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 ini menyebabkan ketentuan ini hanya mampu memidanakan pelaku-pelaku dari negeri sendiri yakni nelayan, Anak Buah Kapal (ABK), supir *travel* yang umumnya dimanfaatkan oleh sindikat penyelundupan manusia yang berkewarganegaraan asing. Sementara yang menjadi lakon utama dalam penyelundupan manusia masih melenggang bebas melakukan aksinya.

3.2. Tinjauan Yuridis Perbedaan Perdagangan dan Penyelundupan Manusia

Jika memperhatikan definisi-definisi mengenai perdagangan dan penyelundupan manusia sebagaimana yang dijelaskan di awal bahwa terdapat beberapa persamaan dalam kedua tindak pidana yakni menyangkut hal membawa (berpindah) seseorang atau sekelompok orang. Akan tetapi, berpindah seseorang atau sekelompok orang ini perlu dikaji lebih dalam agar tidak terjadi kerancuan dalam memisahkan kedua tindak pidana ini.

Sebelum UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 dibentuk, dalam bukunya *International Organization for Migration* memberikan penjabaran mengenai perbedaan perdagangan dan penyelundupan manusia.

Tabel. 2

Perbedaan Perdagangan dan Penyelundupan Manusia¹⁵⁵

Perihal	Perdagangan Manusia	Penyelundupan Manusia
Persetujuan	Korbannya tidak menyadari akan keseluruhan proses atau apabila menyadarinya, maka seringkali dikarenakan penipuan atau	Orang yang diselundupkan menyadari keseluruhan proses walaupun proses tersebut

¹⁵⁵ *International Organization for Migration* (2008), Pendahuluan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal. 13.

	ancaman kekerasan	melibatkan kondisi bahaya dan sangat memperhatikan
Tujuan	Eksplorasi korban. Eksploitasi dapat berlangsung sejak korban berada dalam penampungan dan terus berlangsung hingga korban sampai di tempat tujuan.	Berakhir di tempat tujuan sesuai dengan keinginan orang yang diselundupkan.
Lokus	Bisa terjadi di luar wilayah negara dan bisa juga terjadi di dalam suatu wilayah negara.	Kejahatan lintas batas negara.

Memperhatikan perbedaan antara perdagangan dan penyelundupan manusia yang dipaparkan oleh IOM sekilas menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan diantar kedua tindak pidana tersebut. Akan tetapi, penjelasan mengenai penyelundupan manusia yang tertera di atas bukan merupakan unsur tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011. Untuk itu, terlebih dahulu dipahami unsur-unsur tindak pidana perdagangan manusia yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 dan penyelundupan manusia yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- b. Adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat;
- c. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- d. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut;
- e. Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Sementara unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU no. 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain;
- b. Dengan membawa atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;
- c. Secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Sebelum ketentuan tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011, aparat penegak hukum yang bekerja di lapangan dalam menangani kasus-kasus penyelundupan manusia terhambat pada pemahaman tindak pidana penyelundupan manusia dimana dalam KUHP ataupun UU Keimigrasian yang lama tidak memberikan definisi yang baku tentang penyelundupan manusia. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran pengertian dan pemahaman mengenai penyelundupan manusia dengan perdagangan orang. Hal ini sangat dimaklumi karena dalam perdagangan manusia dan penyelundupan manusia memiliki persamaan dalam hal perpindahan atau pergerakan orang ataupun sekelompok orang secara ilegal. Perlunya suatu aturan yang mengatur tegas perbedaan kedua tindak pidana ini adalah konsekuensi hukum yang timbul dari kedua tindak pidana tersebut tentunya akan berdampak lain.

Hal pertama yang menjadi pembahasan khusus dalam kedua tindak pidana ini adalah mengenai perbuatan. Dalam tindak pidana perdagangan manusia yang diatur dalam UU no. 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa adanya perbuatan perlintasan (proses) terhadap orang, yakni dengan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidahan atau penerimaan seseorang. Dalam Pasal 1

Angka 9 dan 10 UU No. 21 Tahun 2007 memberikan definisi perekrutan dan pengiriman sebagai berikut:

Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

Sementara dalam Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai unsur “perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan dengan membawa...” tersebut seperti apa. Unsur pengangkutan, penampungan, pengiriman dan pemindahan dalam perdagangan manusia sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 merupakan klasifikasi yang ditarik secara umum bagian awal dari kegiatan penyelundupan manusia yakni melalui unsur “membawa” sebagaimana yang disebut dalam Pasal 120 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011. Unsur tindak pidana dalam perdagangan manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 yang memiliki kemiripan dengan tindak pidana penyelundupan manusia yakni yang tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 karena lokus tindak pidana perdagangan manusia dalam Pasal 2 hanya batas wilayah Indonesia. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diuraikan sebagai berikut:

Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007:

- a. memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia;
- b. dengan maksud untuk dieksploitasi;
- c. di wilayah negara Republik Indonesia;
- d. atau dieksploitasi di negara lain.

Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007:

- a. membawa warga negara Indonesia;
- b. ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
- c. dengan maksud untuk dieksploitasi;
- d. di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Inilah yang menjadi sebab kesimpangsiuran aparat penegak hukum dalam membedakan tindak pidana perdagangan manusia sebelum ketentuan Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 diatur yakni proses membawa orang atau sekelompok

orang dengan cara ilegal. Setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2011 yang mengatur pasal tindak pidana penyelundupan manusia. Perbedaan semakin terlihat pada unsur eksploitasinya dimana dalam tindak pidana penyelundupan manusia tidak terdapat unsur eksploitasi.

Proses membawa dalam tindak pidana perdagangan dan penyelundupan manusia tidak hanya terhenti pada proses membawa. Modus operandi, tujuan dan jangkauan wilayah menjadi unsur yang penting untuk membedakan kedua tindak pidana ini.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UU TPPPO, modus perbuatan yang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan manusia adalah dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau membeli bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Tujuan yang diharapkan dari perdagangan manusia adalah eksploitasi. Sementara dalam Pasal 120 UU No. 120 tidak dijelaskan bagaimana proses membawa orang atau sekelompok orang yang hendak keluar atau memasuki wilayah Indonesia. Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan dalam penyelundupan manusia seperti apa bentuknya juga tidak dijelaskan.

Jika diperhatikan dengan seksama, tujuan perdagangan manusia adalah eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini adalah,

“tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Ujung dari eksploitasi itu sendiri tidak lain adalah mencari keuntungan secara materiil maupun imateriil. Yang mana hal ini menunjukkan hal yang sama dengan tujuan penyelundupan manusia yang juga untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan mendapatkan keuntungan materiil maupun imateriil dalam perdagangan manusia didapatkan melalui cara-cara yang eksploitatif. Dalam UU No.21 Tahun

2007 cukup tegas disebutkan bahwa perdagangan manusia mengandung unsur eksploitasi.

Oleh karena ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2011 tidak menjelaskan definisi “perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan dengan membawa...” maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana penyelundupan manusia bukan dari perbuatan yang eksploitatif melainkan keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pihak yang diselundupkan dan penyelundup sebagaimana ketentuan persetujuan yang dipaparkan oleh IOM tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari latar belakang terbentuknya ketentuan Pasal 120 yakni permasalahan maraknya imigran gelap yang mencoba masuk ke Australia dan menjadikan Indonesia sebagai negara transit (*transit point*). Imigran gelap yang mencoba masuk ke negara tujuan mereka dengan jalan pintas sehingga memunculkan permintaan dan penawaran untuk dapat diberangkatkan ke negara tujuan imigran gelap dengan jalan pintas.

Kesamaan dalam tindak pidana perdagangan dan penyelundupan manusia adalah adanya unsur proses dan tujuan. Unsur proses adalah aktivitas pemindahan seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan unsur tujuan yaitu selalu ada nilai mendapatkan keuntungan berupa finansial (penyelundupan manusia) dan juga imateriil (perdagangan manusia).

Persamaan lainnya dalam percobaan. Berdasarkan Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 dan Pasal 120 ayat (2), percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan dan penyelundupan manusia dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya. Selain itu kesamaan lainnya adalah, persetujuan korban perdagangan dan penyelundupan manusia bukan merupakan alasan pembenar bagi pelaku kedua tindak pidana ini untuk melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 86 dan Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2011 juga diatur hal yang sama dalam penanganan korban. Mereka yang diperdagangkan dan diselundupkan oleh *trafficker* dan *smuggler* adalah korban dan ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau tempat yang ditentukan (jika berada di wilayah Indonesia) serta mendapat perlakuan khusus.

Perbedaan mendasar yang bisa dilihat antara perdagangan dan penyelundupan manusia adalah dari sifat dan kualitas persetujuannya, dimana

perdagangan orang persetujuan diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan, penculikan, penyekapan dan lainnya. Sedangkan penyelundupan manusia selalu ada persetujuan untuk pemindahan. Ditinjau dari segi kepentingan, dimana perdagangan orang tujuannya selalu eksploitasi sedangkan penyeleundupan manusia tujuannya pemindahan orang secara illegal. Dilihat dari sifat hubungan antara individu dengan fasilitator atau pihak yang mengeksploitasi, dimana perdagangan manusia antara korban dan *trafiker* terjadi hubungan jangka panjang, berkesinambungan, hingga korban berada di Negara tujuan hubungan ini masih berlangsung. Sedangkan penyelundupan manusia antara pihak yang diselundupkan (*smuggled*) dan penyelundup (*smuggler*) memiliki hubungan jangka pendek dan putus setelah kegiatan pemindahan ke suatu negara tercapai.

Dari segi kekerasan dan intimidasi, dimana perdagangan orang selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi, guna mempertahankan korban tetap berada dalam situasi tereksplorasi, sedangkan untuk penyelundupan manusia tidak selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi. Untuk perdagangan manusia dimana korban selalu dalam posisi lemah sedangkan untuk penyelundupan manusia korban biasanya tidak terlalu lemah kecuali jika dibutuhkan agar pemindahan berhasil. Dari aspek geografis, perdagangan manusia terjadi secara internal dan lintas batas negara, sedangkan penyelundupan manusia terjadi secara lintas batas negara. Dari segi dokumen, perdagangan manusia biasa legal maupun illegal, sedangkan penyelundupan manusia umumnya illegal. Yang terakhir dari segi kejahatan, dimana untuk perdagangan manusia selalu terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan sifat dari kejahatannya dilakukan terhadap individu. Sedangkan untuk penyelundupan manusia bersifat kejahatan terhadap negara.

Bahwa dalam tindak pidana perdagangan manusia, korban bagi pelaku selalu dianggap sebagai objek yang bernilai ekonomi dan menjadikan perbuatan yang memperdagangkan manusia sebagai mata pencaharian sementara dalam penyelundupan manusia, tujuan pelaku mendapatkan keuntungan hanya berdasarkan kesepakatan yang bersifat sementara untuk pemindahan orang atau sekelompok orang.

Selain perbedaan yang disebutkan di atas, terdapat juga perbedaan dalam pengaturan jenis delik maupun ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku

perdagangan dan penyelundupan manusia. Dalam UU No. 21 Tahun 2007, terdapat delik yang berkualifikasi yakni yang terdapat dalam Pasal 7 (jika tindak pidana perdagangan manusia menimbulkan akibat bagi korban), Pasal 8 (tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan oleh penyelenggara negara), Pasal 16 dan Pasal 17 (tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan oleh kejahatan terorganisasi). Ancaman pidana bagi pelaku yang disebutkan dalam pasal tersebut ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Selain itu, juga terdapat ancaman pidana tambahan bagi korporasi dan pemberhentian tidak hormat bagi penyelenggara negara. Berbeda dengan yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, tindak pidana penyelundupan manusia tidak mengatur ancaman pidana bagi pelaku penyelundupan manusia yang sampai mengakibatkan korban selundupan meninggal atau menderita suatu luka atau penyakit. Tidak terdapat delik yang dikualifikasi dalam tindak pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011. Tidak terdapat pemberatan pidana bagi pejabat imigrasi yang membiarkan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia (Pasal 133 huruf a) dan juga bagi korporasi (Pasal 136 ayat (1) dan (2)). Jika dalam UU TPPPO diatur mengenai pelaku kejahatan terorganisasi yang melakukan perdagangan manusia, dalam ketentuan tindak pidana UU No. 6 Tahun 2011 tidak diatur.

Kesimpulannya, bahwa tindak pidana perdagangan manusia yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 lebih luas pengaturan dan cakupan tindak pidananya dibandingkan tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011. Bahwa dalam tindak pidana perdagangan manusia juga terjadi suatu proses penyelundupan. Penyelundupan manusia dapat berujung pada suatu tindak pidana perdagangan manusia manakala unsur eksploitasi digunakan oleh penyelundup.

BAB IV

PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DALAM KASUS

Penerapan Pasal Berdasarkan Ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 6 Tahun 2011 dalam Kasus

Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa perdagangan manusia yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 dan penyelundupan manusia yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 memiliki unsur-unsur tindak pidana yang berbeda. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- b. Adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat;
- c. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- d. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut;
- e. Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Sementara unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU no. 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain;
- b. Dengan membawa atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau

tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

c. Secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Dalam unsur tindak pidana yang disebutkan di Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 dinyatakan bahwa perbuatan perdagangan manusia dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan salah satu unsur yang paling membedakan antara perdagangan manusia dan penyelundupan manusia.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perdagangan manusia tidak hanya terjadi dalam skala lokal, tetapi juga sampai melintasi batas negara. Ketentuan tindak pidana perdagangan manusia yang sampai melintasi batas negara dapat dilihat pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diuraikan sebagai berikut:

Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007:

- a. memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia;
- b. dengan maksud untuk dieksploitasi;
- c. di wilayah negara Republik Indonesia;
- d. atau dieksploitasi di negara lain.

Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007:

- a. membawa warga negara Indonesia;
- b. ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
- c. dengan maksud untuk dieksploitasi;
- d. di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 inilah yang mengindikasikan adanya unsur yang sama dalam tindak pidana perdagangan dan penyelundupan manusia dan perlu pemahaman yang lebih dalam untuk membedakan kedua tindak pidana tersebut dalam kasus yang terjadi di lapangan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa UU No. 6 Tahun 2011 mengandung beberapa kelemahan diantaranya mengenai definisi “perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan dengan membawa...”. Unsur ‘perbuatan’ sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 120 (1) UU No.6 Tahun 2011 ini akan menimbulkan masalah interpretasi karena untuk mendapatkan keuntungan, setiap

pelaku tindak pidana akan melakukan banyak cara termasuk eksploitasi. Jika definisi “perbuatan yang mencari keuntungan” tidak memiliki batasan yang tegas maka hal ini akan menimbulkan interpretasi yang sama terhadap perbuatan yang dimaksud dalam unsur tindak pidana perdagangan manusia. Pelaku tindak pidana perdagangan manusia mencari keuntungan dengan cara eksploitasi. Tidak menutup kemungkinan unsur “perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan dengan membawa orang atau sekelompok orang...” dalam tindak pidana penyelundupan manusia mengandung unsur eksploitasi.

Untuk dapat melihat perbedaan tindak pidana perdagangan dan penyelundupan manusia dari segi perbuatan dan jangkauan wilayahnya dapat dilihat berdasarkan 2 (dua) kasus di bawah ini:

1. Kasus “**Penyelundupan 45 TKI Ilegal Digagalkan Polda Kalbar**”
(sumber : <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=hukum&i=35340>
diunduh 5 Juni 2012)

Upaya pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal ke Malaysia berhasil digagalkan oleh Polda Kalimantan Barat. Sebanyak 45 calon TKI asal Jepara, Jawa Tengah diamankan pada Rabu malam, 13 Juni 2011. Seorang yang diduga sebagai perekrut TKI ilegal itu berhasil diamankan sehari setelahnya. Perekrut TKI tersebut ialah Nurcholis. Nurcholis melakukan penajakan dan penawaran bekerja terhadap calon tenaga kerja. Nurcholis merekrut dan turut mendampingi keberangkatan para calon tenaga kerja dari Semarang ke Pontianak. Rombongan ini berangkat menggunakan kapal laut, bertolak dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang pada Senin lalu dan sampai di Pelabuhan Dwikora Pontianak Rabu, 13 Juni 2011.

Setiba di pelabuhan, para tenaga kerja itu langsung dijemput 5 unit taksi. Akan tetapi, mereka kemudian diamankan ketika melintas di Jalan Transkalimantan. Para tenaga kerja yang diamankan semua mengantongi paspor. Tapi tanpa disertai visa tenaga kerja. Para tenaga kerja tersebut mengaku akan dipekerjakan menjadi kuli bangunan di Malaysia. Upah yang dijanjikan RM40 per hari. Tapi akan dipotong RM200 setiap bulan.

Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian Kalimantan Barat, 45 tenaga kerja dijanjikan pekerjaan yang menggiurkan. Modus yang dilakukan oleh Nurcholis yakni para tenaga kerja tidak perlu repot mengurus biaya keberangkatan mulai untuk pembuatan paspor hingga biaya perjalanan. Semua biaya akan ditanggung, asal bersedia menerima tawaran bekerja di Malaysia.

a. Penerapan Pasal Tindak Pidana

Jika memperhatikan judul berita yang tertulis dalam media portal tersebut maka akan menimbulkan pertanyaan, apakah penyelundupan TKI ini murni penyelundupan manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 atau merupakan tindak pidana perdagangan manusia sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. Untuk itu perlu dianalisis runut kejadian dalam kasus tersebut. Pihak-pihak yang terdapat dalam kasus ini adalah:

- a. Nurcholis sebagai pihak yang menawarkan dan merekrut tenaga kerja serta turut mendampingi tenaga kerja yang direkrutnya dari Semarang ke Pontianak. Nurcholis menjanjikan pekerjaan yang menggiurkan di Malaysia;
- b. 45 calon tenaga kerja yang siap di berangkatkan ke Malaysia;
- c. Supir taksi yang membawa 45 tenaga kerja.

Dalam kasus ini ke 45 tenaga kerja yang siap diberangkatkan ke Malaysia merupakan korban perdagangan manusia. Hal ini dapat dilihat pada modus yang dilakukan oleh Nurcholis. Nurcholis menjanjikan pekerjaan di Malaysia tanpa perlu mengurus dokumen ataupun surat-surat perjalanan. Bahwa kasus ini merupakan tindak pidana perdagangan manusia dan pihak yang paling bertanggung jawab atas pengiriman 45 TKI ini ke Malaysia adalah Nurcholis.

➤ Nurcholis

Terhadap Nurcholis, ketentuan hukum nasional yang dilanggarnya adalah UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kasus tersebut disebutkan bahwa Nurcholis yang menawarkan pekerjaan yang menggiurkan serta merekrut ke 45 TKI tersebut dan mendampingi keberangkatan mereka sebelum ke Malaysia.

Perbuatan Nurcholis tersebut melanggar ketentuan Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 yang akan diuraikan melalui pembuktian unsur di bawah ini:

Pasal 2 ayat (1)

a. Setiap orang

Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang atau siapa saja pelaku subyek hukum atau dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Nurcholis adalah pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dimana ia tidak memiliki dasar penghapus baik dasar pembeda maupun dasar pemaaf pidana. Ia tidak memiliki dasar pembeda karena perbuatannya tidak dalam rangka membela diri, menjalankan perintah undang-undang atau menjalankan jabatan, maka tindakannya tersebut bersifat melawan hukum. Perbuatannya juga tidak memenuhi dasar pemaaf yaitu adanya gangguan pada daya pikir pelaku, *overmacht*, *noodweerexces*, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Dengan demikian unsure ini terpenuhi.

b. Yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007.

Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 memuat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. membawa warga negara Indonesia;
- b. ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
- c. dengan maksud untuk dieksploitasi;
- d. di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Nurcholis merekrut 45 calon TKI asal Jepara tersebut dan ke 45 calon TKI tersebut mengaku akan mendapat pekerjaan sebagai kuli bangunan di Malaysia dengan upah RM 40 per hari, tetapi akan dipotong RM200 setiap bulan. Nurcholis mendampingi keberangkatan ke 45 calon TKI ini dari Semarang sampai ke Pontianka dan telah menyediakan 5 unit taksi yang akan membawa perjalanan ke 45 calon TKI tersebut. Akan tetapi, rencana pengiriman calon TKI tersebut digagalkan oleh Kepolisian.

Dalam kasus ini terjadi suatu percobaan tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan oleh Nurcholis. Van Hattum berpendapat bahwa anasir percobaan terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:¹⁵⁶

- a) Ada maksud dari pembuat (*voornemen*);
- b) Sudah nyata dalam memulai pelaksanaan maksud (*begin van uitvoering*);
- c) Karena suatu sebab di luar kehendak pembuat, maka maksud pembuat tidak dapat diselesaikan.

Berdasarkan ketentuan percobaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Hattum bahwa Nurcholis telah memiliki maksud untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 yakni maksud untuk membawa ke 45 calon TKI ke Malaysia dengan menjanjikan pekerjaan sebagai kuli bangunan di Malaysia. Maksud eksploitasi yang dikehendaki oleh Nurcholis dalam kasus ini adalah memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang atau pihak lain dalam hal ini ke 45 calon TKI tersebut. Nurcholis menjanjikan kepada para calon TKI tersebut akan mendapatkan bayaran RM 40 per hari, tetapi akan dipotong per bulannya RM 200.

Permulaan pelaksanaan yang nyata telah dilakukan oleh Nurcholis yakni mendampingi keberangkatan ke 45 calon TKI dari Semarang menuju ke pelabuhan di Pontianak dan telah menyediakan 5 (lima) unit taksi. Akan tetapi, kepolisian Kalimantan Barat telah mengetahui akan pengiriman calon TKI tersebut yang akhirnya menggagalkan maksud Nurcholis untuk membawa ke 45 calon TKI tersebut. Munculnya polisi di pelabuhan dan memergoki perbuatan yang dilakukan oleh Nurcholis menjadi suatu sebab di luar kehendak Nurcholis yang mengakibatkan tidak terlaksananya maksud yang dikehendaki oleh Nurcholis yakni membawa ke 45 calon TKI tersebut ke Malaysia. Dengan demikian unsur percobaan melakukan tindak pidana perdagangan manusia terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, maka Nurcholis telah terbukti melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007.

¹⁵⁶ E.Utrecht, *Op.Cit.*, hal.306,

Ancaman pidana yang ditujukan kepada Nurcholis berdasarkan Pasal 10 tersebut sama dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000. Berbeda dengan ketentuan percobaan yang diatur dalam KUHP Pasal 53 ayat (2) dimana ancaman pidana bagi pelaku percobaan kejahatan dikurangi sepertiga.

Bahwa dalam kasus percobaan perdagangan manusia yang dilakukan oleh Nurcholis terdapat 5 (lima) orang supir taksi yang rencananya akan membawa ke 45 calon TKI tersebut. Dalam uraian berita tidak dijelaskan apakah pengemudi taksi tersebut mengetahui maksud dari si Nurcholis untuk memperdagangkan manusia atau apakah para supir taksi benar-benar hanya melaksanakan kewajiban mereka memberikan jasa pelayanan tumpangan sesuai dengan ketentuan pelayanan taksi pada umumnya. Jika pada kenyataannya mereka hanya diminta mengantar ke 45 calon TKI ke tempat tujuan yang dikehendaki oleh Nurcholis dan menerima bayaran sebagaimana pembayaran normal pelayanan taksi pada umumnya, maka supir taksi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Lain halnya jika kelima supir taksi tersebut merupakan sindikat yang telah lama bekerja dalam proses pengiriman orang atau sekelompok orang secara ilegal maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika kelima supir taksi ini mengetahui bahwa orang (-orang) yang diantarnya akan dieksploitasi maka kelima supir taksi ini dapat dikenai juga dikenai Pasal 10 yakni mengenai pembantuan yang ancamannya sama dengan pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Kelima supir taksi ini dapat juga dikenai Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 jika mereka mengetahui bahwa penumpang yang dibawanya tidak memiliki dokumen, surat atau hak yang sah untuk memasuki wilayah negara lain (Malaysia) serta mendapatkan keuntungan akan proses pengiriman calon TKI tersebut secara ilegal.

Jika Nurcholis berhasil membawa ke 45 calon TKI tersebut ke Malaysia dengan proses pengiriman yang ilegal maka telah terjadi suatu proses lain yakni proses penyelundupan calon TKI yang secara umum dapat dikatakan sebagai

penyelundupan manusia. Dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 disebutkan adanya unsur “membawa” warga negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia. Definisi dari penyelundupan manusia yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 juga menekankan pada hal “membawa”. Artinya dalam kasus perdagangan manusia khususnya perdagangan yang melintasi batas negara melalui proses pengiriman yang ilegal akan termaktub juga penyelundupan manusia. Namun pada akhirnya penyelundupan manusia tersebut berakhir menjadi perdagangan manusia manakala unsur eksploitasi turut ambil bagian dalam proses penyelundupan.

2. Kasus “ABK Barokah Tersangka - Tiga Oknum TNI Diduga Terlibat Penyelundupan Imigran”

(sumber: <http://www.seputarindonesia.com/ediscetak/content/view/454191/>, Edisi Jumat 23 Desember 2011, diunduh 5 Juni 2012).

Para imigran gelap asal Timur Tengah ini berkumpul di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Desember 2011. Mereka yang berjumlah kurang lebih 250 orang berangkat malam hari menggunakan empat unit bus Eva Flores. Mereka tiba di Pantai Popoh, Tulungagung, Sabtu 17 Desember 2011 pagi. Saat itu juga, rombongan imigran ini diberangkatkan ke Australia melalui jalur laut. Pelaku yang bekerja dalam pengiriman imigran gelap ini adalah BS.

Menurut pengakuan para imigran gelap, mereka ditarik USD 4.000 sampai USD4.500 per orangnya. Informasi yang berkembang di Polres Tulungagung, BS merupakan PNS Koramil Kedungwaru. Dia diduga sebagai penerima order. BS yang kemudian menyiapkan perahu nelayan dari Popoh untuk menuju Kapal Feri yang sudah menunggu. Untuk kegiatan ilegal ini BS mendapat imbalan Rp 10 juta dengan uang muka Rp 7 juta terlebih dahulu. Order ini termasuk tenaga keamanan yang menjamin semua aktivitas berjalan lancar. BS pula yang memilih tiga serdadu militer Koramil Besuki untuk mengamankan lokasi. Setiap serdadu masing-masing mendapat imbalan sebesar Rp3 juta. BS yang membawa perahu nelayan Popoh mendapat upah Rp10 juta. Setelah semuanya beres, BS mendapat tambahan atas jasanya sebesar Rp 3 juta. Total dana yang diterima jaringan Tulungagung adalah sebesar Rp29 juta. Dua ABK berinisial RS dan R,

merupakan nelayan. BS inilah penanggung jawabnya. Dia memiliki tugas untuk mengantarkan para imigran gelap ini ke tengah laut. Sekitar 300 mil dari pantai untuk kemudian diduga dipindahkan lagi ke atas kapal yang lebih besar. Namun, belum sampai dipindahkan, kapal itu akhirnya dihantam ombak.

1.2. Penerapan Pasal

Dari uraian kasus yang dipaparkan di atas terlihat jelas bahwa kasus ini merupakan kasus penyelundupan manusia. Pihak yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia (imigran gelap) ini tidak hanya satu orang saja melainkan beberapa pihak yakni BS (PNS Koramil Kedungwaru), tiga serdadu militer Koramil Besuki, Pemilik perahu nelayan Popoh, Dua ABK berinisial RS dan R yang merupakan nelayan. Dalam kasus ini terdapat hal penyertaan. Peranan masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. BS, penerima order, menyiapkan perahu nelayan dari Popoh untuk menuju Kapal Feri, memilih tiga serdadu militer Koramil Besuki untuk mengamankan lokasi, bertugas untuk mengantarkan para imigran gelap ini ke tengah laut;
2. Tiga serdadu koramil, mengamankan lokasi;
3. RS dan R yang merupakan nelayan, ada bersama-sama dengan BS dalam mengantar imigran gelap sebagai ABK (Anak Buah Kapal).

Para pelaku yang tersebut diatas dapat dikenai Pasal 120 (1) UU No. 6 Tahun 2011 jo. Pasal 55 KUHP yakni tindak pidana penyertaan dalam penyelundupan manusia.

Dari uraian kasus dapat diketahui bahwa masing-masing memiliki peranan yang cukup besar dalam pengiriman imigran gelap asal Timur Tengah yang hendak menuju Australia. Diketahui bahwa BS yang menerima pesanan dari para imigran gelap dan meminta biaya USD 4.000 sampai USD4.500. Dari proses penawaran hingga keberangkatan imigran gelap, BS dan teman-temannya (tiga anggota Koramil dan dua nelayan) mengordinasikan pengiriman imigran asal Timur Tengah tersebut dengan baik. Akan tetapi, proses pengirimian imigran

gelap tersebut terhenti di tengah jalan karena ombak yang menghantam kapal yang akan membawa imigran gelap tersebut. BS dan teman-temannya dapat dikenai Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 jo. Pasal 55 KUHP yang diuraikan sebagai berikut:

a. Setiap orang

Dalam UU No. 6 Tahun 2011 tidak diberikan definisi apa yang dimaksud dengan “setiap orang” namun mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang atau barangsiapa adalah siapa saja pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dimana ia tidak memiliki dasar penghapus baik dasar pemaaf maupun dasar pemaaf pidana. BS, tiga anggota Koramil dan dua nelayan adalah pelaku tindak pidana yang dapat memepertanggungjawabkan perbuatan pidananya dimana ia secara sadar menerima pesanan dan memberangkatkan imigran gelap. Dalam posisinya sebagai PNS Koramil, perbuatannya bukan merupakan amanat undang-undang ataupun perintah jabatan. Perbuatannya juga tidak memenuhi unsur pemaaf karena dia melakukan segala perbuatannya secara sadar. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

b. Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain.

Sebagaimana dijelaskan dalam bahasan bab tiga bahwa ketentuan Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 tidak memberikan definisi perbuatan seperti apa yang bertujuan mencari keuntungan tersebut. Jika melihat definisi perbuatan atau tindak pidana sudah pasti perbuatan yang dimaksud disini merupakan perbuatan yang melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, perbuatan yang dimaksud disini berbeda dengan perbuatan sebagaimana yang diatur tegas dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 yakni perbuatan yang eksploitatif. Mengacu pada pembahasan mengenai penyelundupan manusia, perbuatan yang dimaksud disini merupakan suatu kesepakatan antara yang diselundupkan (*smuggle*) dan penyelundup (*smuggler*) untuk membawa masuk ke negara lain dengan jalan pintas. Perbuatan ini hanya terbatas pada pengiriman secara ilegal untuk dapat masuk ke negara lain dengan cepat.

Perbuatan BS, tiga anggota Koramil dan dua nelayan yang bertujuan mencari keuntungan tersebut dapat terlihat dari modusnya yang menerima pesanan untuk mengantarkan imigran gelap. BS meminta bayaran kepada imigran gelap tersebut sebesar USD 4.000 sampai USD4.500. Dari setiap proses mulai dari penyediaan kapal atau perahu, perihal keamanan dalam proses pengiriman hingga mengantarkan *smuggle* sesuai dengan tujuannya, masing-masing pihak mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit.

- c. Membawa seseorang atau sekelompok orang atau memerintahkan orang lain yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Dalam kasus ini, BS beserta dua nelayan membawa kurang lebih 250 imigran asal Timur Tengah yang tidak memiliki dokumen ataupun surat perjalanan yang sah serta tidak memiliki hak untuk dapat masuk ke negara tujuan mereka, Australia dengan menggunakan perahu nelayan dan tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Perbuatan BS memenuhi ketentuan ayat ini.

- d. Secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Memperhatikan definisi yang tertuang dalam Konvensi Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tahun 2000, kejahatan terorganisasi merupakan suatu kejahatan yang memiliki struktur organisasi kejahatan yang rapi dan saling mengenal keanggotaannya melainkan proses kerja dari kejahatan tersebut yang diakomodasikan dengan baik oleh masing-masing pelaku.

Dalam kasus ini, BS tidak bekerja sendirian. BS melibatkan tiga orang anggota koramil dan juga nelayan. Proses penyelundupan manusia diorganisasikan dengan baik oleh BS yakni dengan menyediakan perahu untuk proses pengiriman, meminta tiga anggota koramil sebagai penjaga keamanan serta keterlibatan nelayan sebagai ABK dalam kapal yang akan membawa imigran

gelap. Seluruh proses yang dilakukan oleh BS ini dilakukan secara terorganisasi dengan baik. Unsur ini terpenuhi.

- e. Orang yang; melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan.

Dengan adanya kata 'atau' dalam unsur ini menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut dapat diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau menyuruh melakukan perbuatan ataukah orang yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang bersama-sama melakukan perbuatan maka secara teoritis dikatakan terdapat perbuatan "secara bersama-sama" yakni yang memenuhi anasir-anasir:¹⁵⁷

- 1) Adanya kerjasama yang disadari yang merupakan kehendak bersama;
- 2) Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana.

Pemberangkatan imigran gelap tersebut disadari oleh BS, tiga anggota Koramil dan dua nelayan dimana mereka menerima bayaran sesuai dengan tugas yang mereka lakukan dan menghendaki terjadinya pengiriman imigran gelap tersebut ke Australia. BS melakukan penawaran, menyediakan perahu, tiga anggota koramil yang menyediakan jasa keamanan demi lancarannya proses pengiriman imigran ilegal tersebut serta dua nelayan yang berkedok ABK yang turut dalam mengantar imigran gelap tersebut. Unsur penyertaan terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas, maka BS, tiga anggota Koramil dan dua nelayan telah terbukti melakukan tindak pidana penyertaan dalam penyelundupan manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP.

¹⁵⁷ *Ibid*, hal. 132.

Penyelundupan imigran gelap tersebut digagalkan oleh kepolisian. Akan tetapi, penyelundupan manusia yang dilakukan oleh BS dan teman-temannya bukan merupakan suatu percobaan. Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan bab sebelumnya bahwa unsur “membawa” imigran gelap asal Timur Tengah tersebut telah terpenuhi. Lain halnya jika BS dan teman-temannya telah menyediakan segala keperluan untuk membawa imigran gelap tersebut namun ketika akan memberangkatkan imigran gelap tersebut digagalkan oleh petugas keamanan. Dalam hal ini baru terjadi percobaan penyelundupan manusia karena unsur “membawa” belum terjadi.

Ancaman pidana bagi pelaku penyelundupan manusia yang diatur dalam Pasal 120 termasuk tinggi yakni minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00.

Akan tetapi, dalam kasus penyelundupan imigran gelap tersebut, ada anggota PNS Koramil dan tiga sesamanya. Dalam UU No. 6 Tahun 2011 tidak diatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh penyelenggara negara sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. Sementara kasus penyelundupan manusia juga termasuk sering dilakukan oleh anggota militer khususnya yang menjaga perbatasan wilayah. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang seorang anggota militer contohnya dalam kasus tersebut dapat dihubungkan dengan Ketentuan Pidana yang secara khusus mengatur militer serta pengadilan militer terpisah dari sipil.

Berdasarkan uraian penerapan pasal dalam dua kasus tersebut diatas, maka unsur yang membedakan baik itu dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 dan Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 adalah unsur eksploitasi. Merujuk pada latar belakang UU No. 6 Tahun 2011 bahwa ketentuan tindak pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Pasal 120 dibentuk guna menanggulangi arus imigran gelap yang menjadikan Indonesia sebagai transit dan memanfaatkan penyelundup. Antara pihak yang diselundup dan penyelundup telah menyepakati segala proses pemindahan untuk sampai ke negara tujuan yang diinginkan imigran gelap.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah meninjau ketentuan-ketentuan perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang diatur dalam instrumen internasional dan hukum nasional dapat disimpulkan bahwa:

1. Dunia internasional termasuk Indonesia memandang perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan suatu *transnational organized crime* yang dapat mengancam keamanan negara. Dunia internasional memandang bahwa perdagangan dan penyelundupan manusia merupakan suatu kejahatan yang berbeda satu sama lain. Dalam instrumen hukum internasional, masalah perdagangan dan penyelundupan manusia diatur dalam suatu konvensi yakni *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia beserta dua protokolnya yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara).

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani instrumen hukum internasional yakni konvensi kejahatan transnasional yang terorganisasi beserta dua protokolnya tersebut sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi yakni

perdagangan dan penyelundupan manusia. Konvensi *Transnational Organized Crime* tersebut telah diratifikasi oleh DPR dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi dan Protokol Menentang Penyelundupan Migran yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No.15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara.

Implementasi dari konvensi dan dua protokolnya diwujudkan pemerintah Indonesia dalam suatu undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Kemigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang didalamnya mengatur tindak pidana penyelundupan manusia. Pemerintah Indonesia melihat bahwa perdagangan dan penyelundupan manusia memiliki kriteria yang berbeda sehingga pengaturan hukumnya diletakkan dalam suatu undang-undang yang berbeda pula. Perdagangan manusia diatur secara tersendiri dalam satu undang-undang yakni UU No. 21 Tahun 2007 sementara penyelundupan manusia diatur dalam ketentuan pidana keimigrasian UU No.6 Tahun 2011 Pasal 120 dan dua pasal lain yang terkait langsung dengan tindak pidana penyelundupan manusia.


2. Yang menjadi unsur utama dalam membedakan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia adalah dilihat dari bentuk persetujuan, tujuan dan jangkauan wilayah dari kedua tindak pidana ini. Dari segi persetujuan, persetujuan perdagangan orang diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan, penculikan, penyekapan dan lainnya. Sedangkan penyelundupan manusia selalu ada persetujuan untuk pemindahan. Ditinjau dari segi tujuan, dimana perdagangan orang tujuannya selalu eksploitasi sedangkan penyelundupan manusia tujuannya adalah keuntungan dalam pemindahan orang secara illegal. Dari aspek jangkauan wilayah, perdagangan manusia terjadi secara internal dan lintas batas negara, sedangkan penyelundupan manusia terjadi secara lintas batas negara.

5.2. Saran

Saran yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kerja sama yang lebih erat antara instansi pemerintah (baik kementerian hukum dan hak asasi manusia, kementerian luar negeri) kepolisian, UNODC, IOM, UNHCR dalam menanggulangi kasus perdagangan dan penyelundupan manusia.
2. Kerja sama dengan negara-negara asal, tujuan ataupun transit dalam penanggulangan perdagangan dan penyelundupan manusia.
3. Jika tindak pidana penyelundupan manusia merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, perlunya perbaikan aturan ketentuan pidana penyelundupan manusia karena ketentuan pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 masih banyak mengandung kelemahan.
4. Agar pemerintah Indonesia dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan tidak langsung mengadopsi secara keseluruhan apa yang diatur dalam suatu konvensi internasional melainkan menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia termasuk penyesuaian kaidah bahasa. Secara keseluruhan ketentuan perdagangan dan penyelundupan manusia lebih banyak mengadopsi apa yang diatur dalam *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* dan *Protokol to prevent Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* sehingga beberapa istilah dalam perdagangan dan penyelundupan manusia yang diatur dalam hukum nasional menimbulkan berbagai macam interpretasi.
5. Pemerintah perlu memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna menanggulangi masalah perdagangan manusia serta sosialisasi bahaya perdagangan dan penyelundupan manusia khususnya bagi masyarakat di pesisiran dan di pedalaman agar masyarakat Indonesia tidak menjadi korban maupun pelaku.
6. Perlu dibuat aturan yang lebih jelas dalam menghadapi imigran gelap yang masuk kategori korban dalam penyelundupan manusia karena di sisi lain, mereka yang disebut korban tersebut menimbulkan permasalahan baru

bagi pemerintah Indonesia seperti keberadaan mereka yang semakin bertambah jumlahnya tiap tahun sehingga menimbulkan kelebihan kapasitas dalam rumah detensi serta banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Australia, “Penyelundupan Manusia – The Untold Story”,
<http://www.amnesty.org.au>,
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Asep, Kang. “Fenomena Pengungsi dan Pencari Suaka”
<http://www.kabarpolitik.net/2012/01/membaca-fenomena-pengungsi-dan-pencari-suaka.html>, diunduh 6 Maret 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Cet. I. Bandung: PT. Refika Aditama, 2000.
- . *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2004.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, cet. I. Bandung: CV Mandar Maju, 1995.
- Bhabha, Jacqueline. “Trafficking, Smuggling and Human Rights”, *Migration Information Source*. dalam www.migrationinformation.com, diunduh 23 April 2012.
- David, Fiona. *People Smuggling In Global Perspective*, Australian Institute of Criminology,
<http://74.125.153.132/custom?q=cache:wDBIE8envGcJ:www.aic.gov.au/conferences/transnational/david.pdf+people+smuggling+theory&cd=3&hl=en&ct=clnk&client=pub-4803409109489353>, diunduh 20 Maret 2012.
- DIMIA Fact Sheet No. 73, <http://www.immi.gov.au/facts/73smuggling.htm>
- Effendi, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-Asas Hukum Pidana* cet. IV. Jakarta: LEPPEN-UMMI, 1989.
- Farid, Muhammad. *Perdagangan ("trafficking") Anak dan Perempuan : Masalah Definisi*, Yogyakarta, 2000.
- Friedrichs, David O. *The International Library of Criminology, Criminal Justice and Penology State Crime*, Vol. I. Great Yarmouth Dartmouth Publishing, 1998.
- Gorsita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

- Harkrisnowo, Harkristuti. "Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VII, No.1, Juli 2007.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Human Trafficking and Migrant Smuggling. http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/smuggling-of-migrants.html?ref=menuside#What_is_Migrant_Smuggling, diunduh pada tanggal 23 Maret 2012. Indonesia. *Undang-Undang Keimigrasian*, UU No. 6 Tahun 2011, LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216.
- Husein, Syahrudin. "Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya". 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Imigrasi*, UU No. 8 Tahun 1955, LN No. 28 Tahun 1955, TLN No. 807.
- Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4270.
- Indonesia. *Undang-Undang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, TLN No. 4849.
- "Indonesia dan Australia tingkatkan kerjasama atasi penyelundupan manusia", http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/01/120109_martvrudd.shtml, edisi 9 Januari 2012, diunduh 23 Maret 2012.
- IOM. *Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*. Jakarta : 2009.
- JK, "Kapolri: Indonesia Butuh UU Penyelundupan Manusia" <http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829627de4ec2d27487d516d7fdf9c18e8f2d0> edisi Kamis, 26 Mei 2011, diunduh tanggal 23 Maret 2012.
- Juwana, Hikmahanto. "Dilema Imigran Gelap" <http://regional.kompas.com/read/2011/12/23/02491052/Dilema.Imigran.Gelap> diunduh 6 Maret 2012.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.
- Karjadi, M dan Soedarno S. Amidjojo. *Keluar Masuk Indonesia (Guidance for Entering and Leaving Indonesia)*. Bogor: Politea, 1975.
- Kusumawardhani, DTP. dkk. *HUMAN TRAFFICKING: Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan, Laporan Akhir Hasil Insentif Peneliti dan Perekayasa LIPI*, Jakarta: LIPI, 2010.
- Laczko, Frank dan Elzbieta M. Godziak (IOM). "Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey," [http://www.nswp.org/pdf/IOM-GLOBAL TRAFFICK.PDF](http://www.nswp.org/pdf/IOM-GLOBAL_TRAFFICK.PDF), diunduh 1 Juni 2012.
- Mahkamah Agung RI. Naskah Akademis: Trafficking Perdagangan Manusia. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Meliala, Adrianus. dkk. *Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan Berbagai Dampaknya*. Depok: Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* cet. Ke-7. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Mohede, Noldy. *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Vol.XIX/No.4/Juli-September/2011*.
- Nainggolan, Partogi. dkk. *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2009.
- N, Pigay. 2005. Migrasi dan penyelundupan manusia. <http://www.nakertrans.go.id>, diunduh 1 Juni 2012.
- Ramadhan, K.H dan Abrar Yusra. *ed.. Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.
- Santoso, M. Iman. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007.
- Saleh, Roeslan. *Masih Saja Tentang Kesalahan*. Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994.
- Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986.

- Sjahriful, Abdullah. *Komentar Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian*. Jakarta:Ghalia Indah, 1992.
- Soekanto,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : Universita Indonesia, 2007.
- Taliby, Rebecca. *Organized Crime and People Smuggling/Trafficking to Australia*, a Papers a Trends and Issues in Crimes and Criminal Justice No. 208. May 2001. Australia: Australian Institute Criminology, 2001.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Alumni, 1983.
- Vermonte, Philips Jusario. “Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya”, *Analisis CSIS* No. XXXI/2002, May 2002.
- Wangke, Humprey. *Sekuritisasi Kejahatan Transnasional: Trafficking dan Penyelundupan Orang dalam Hubungan Indonesia-Malaysia*, Penelitian Bidang Masalah Hubungan Internasional Tahun 2009.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
- c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- d. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang terkeksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi tersebut.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 18

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 19

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 23

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
 - b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
 - c. menyembunyikan pelaku; atau
 - d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 24

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 25

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 26

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 27

Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

BAB IV PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 28

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 29

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 33

- (1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 35

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 36

- (1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses pemeriksaan yang melibatkan dirinya.

- (2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
- (3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Pasal 42

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

BAB V PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 43

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Pasal 52

- (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh)

- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Pasal 53

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- (2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Pasal 55

Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

BAB VI PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN

Pasal 56

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 57

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi

- (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.
- (6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja Sama Internasional

Pasal 59

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia, wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 61

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Pasal 62

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 63

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 67

Analisis yuridis..., Hospita Yulima S, FH UI, 2012
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 58

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “luka berat” dalam ketentuan ini adalah:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. kehilangan salah satu pancaindera;
- d. mendapat cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut; atau
- g. gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan pengurus tersebut mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama” dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kelompok yang terorganisasi” adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “dokumen negara” dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah.

Yang dimaksud dengan “dokumen lain” dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen yang terkait.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas di persidangan” adalah hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, yang sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atau saksi kepada media massa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang atau perjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik” dalam ketentuan ini misalnya: data yang tersimpan di komputer, telepon, atau peralatan elektronik lainnya, atau catatan lainnya seperti:

- a. catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
- b. catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau
- c. dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “penyedia jasa keuangan” antara lain, bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “pendamping lainnya” antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, dan anggota keluarga.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya” dalam ketentuan ini adalah korban yang menjadi saksi dalam proses peradilan tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi tentang perkembangan kasus setiap tahap pemeriksaan” dalam ketentuan ini antara lain, berupa salinan berita acara pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan pengadilan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud “perekaman” dalam ayat ini dapat dilakukan dengan alat rekam audio, dan/atau audio visual.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pejabat yang berwenang” adalah penyidik atau penuntut umum.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ketentuan ini dimaksudkan untuk:

- a. memungkinkan bahwa terdakwa yang melarikan diri mengetahui putusan tersebut; atau

- b. memberikan tambahan hukuman kepada terdakwa berupa “pencideraan nama baiknya” atas perilaku terdakwa yang tidak kooperatif dengan proses hukum.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya:

- a. kehilangan harta milik;
- b. biaya transportasi dasar;
- c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
- d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi.

Ayat (6)

Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini permohonan rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban atau kuasa hukumnya dengan melampirkan bukti laporan kasusnya kepada kepolisian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam ketentuan ini adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan/atau penanggulangan masalah-masalah sosial, dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat tinggal.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, pembentukan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, dengan memperhatikan asas prioritas. Dalam hal daerah telah mempunyai rumah perlindungan sosial atau pusat trauma, maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma perlu dioptimalkan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perwakilannya di luar negeri” dalam ketentuan ini adalah kedutaan besar, konsulat jenderal, kantor penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik atau kekonsuleran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan menjalankan mandat Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain” dalam ketentuan ini mengacu pula pada undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan/atau korban.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah instansi yang menjalankan urusan antara lain, di bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi.

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” dalam ketentuan ini meliputi provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penanganan” meliputi antara lain, kegiatan pemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan penegak hukum dan para pemangku kepentingan lain.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Republik Indonesia” dalam ketentuan ini adalah pejabat yang oleh Presiden diberikan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bantuan timbal balik dalam masalah pidana” dalam ketentuan ini misalnya:

- a. pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang;
- b. pemberian dokumen resmi dan catatan hukum lain yang terkait;
- c. pengidentifikasian orang dan lokasi;
- d. pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan dan pemindahan barang bukti berupa dokumen dan barang;
- e. upaya pemindahan hasil kejahatan;
- f. upaya persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh pihak peminta dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke pihak peminta;
- g. penyampaian dokumen;
- h. penilaian ahli dan pemberitahuan hasil dari proses acara pidana;

- i. bantuan lain sesuai dengan tujuan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam ketentuan ini dapat berupa perlindungan atas:

- a. keamanan pribadi;
- b. kerahasiaan identitas diri; atau
- c. penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4720

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
KEIMIGRASIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
6. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.
9. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
11. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
12. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
14. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
17. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana

Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

18. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
19. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
20. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
22. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap.
23. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
24. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
27. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
28. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
29. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
30. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.
31. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
32. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.
33. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

34. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
35. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
36. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
37. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.
39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia.

BAB II

PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian.
- (2) Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.
- (2) Di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
- (4) Selain Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.
- (5) Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 5

Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Pasal 6

Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang Keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah Indonesia.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengecekan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Bagian Kedua

Masuk Wilayah Indonesia

Pasal 10

Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing.
- (2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 12

Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.

Pasal 13

- (1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:
 - a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
 - c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
 - d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
 - e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
 - h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
 - i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
- (2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.
- (3) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.

Bagian Ketiga

Keluar Wilayah Indonesia

Pasal 15

Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.

Pasal 16

- (1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:
 - a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
 - c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.
- (2) Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut

Pasal 17

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 18

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
 - a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
 - b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
 - c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
 - d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
 - e. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;

- f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan alat angkutnya;
 - g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya; dan
 - h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak alat angkutnya.
- (2) Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 19

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut wajib memeriksa Dokumen Perjalanan dan/atau Visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk Wilayah Indonesia.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan menuju Wilayah Indonesia.
- (3) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku.
- (4) Jika dalam pemeriksaan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Alat Angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar Wilayah Indonesia.

Pasal 20

Pejabat Imigrasi yang bertugas berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di bandar udara, atau berada di pos lintas batas untuk kepentingan pemeriksaan Keimigrasian.

Pasal 21

Dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18, Pejabat Imigrasi berwenang memerintahkan Penanggung Jawab Alat Angkut untuk menghentikan atau membawa alat angkutnya ke suatu tempat guna kepentingan pemeriksaan Keimigrasian.

Bagian Kelima Area Imigrasi

Pasal 22

- (1) Setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian yang disebut dengan area imigrasi.
- (2) Area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama dengan penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan area imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas dapat mengeluarkan tanda untuk memasuki area imigrasi setelah mendapat persetujuan kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

- (1) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. Paspor; dan
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- (2) Paspor terdiri atas:
 - a. Paspor diplomatik;
 - b. Paspor dinas; dan
 - c. Paspor biasa.
- (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:
 - a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan
 - c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.
- (4) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen negara.

Pasal 25

- (1) Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik.
- (2) Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.
- (3) Paspor diplomatik dan Paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 26

- (1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia.
- (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 27

- (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.
- (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia.
- (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal:
 - a. atas kehendak sendiri keluar Wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan;
 - b. dikenai Deportasi; atau
 - c. repatriasi.
- (4) Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 28

Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan atau kolektif.

Pasal 29

- (1) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.
- (2) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 30

Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku.

Pasal 31

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan.
- (2) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas.
- (3) Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal:
 - a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau
 - b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.

Pasal 32

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko dan formulir:

- a. Paspor biasa;
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan
 - c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.
- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan, dan isi blanko sesuai dengan standar internasional serta formulir:
- a. Paspor biasa;
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan
 - c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.
- (3) Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir:
- a. Paspor biasa;
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan
 - c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN TINGGAL

Bagian Kesatu

Visa

Pasal 34

Visa terdiri atas:

- a. Visa diplomatik;
- b. Visa dinas;
- c. Visa kunjungan; dan
- d. Visa tinggal terbatas.

Pasal 35

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

Pasal 36

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

Pasal 37

Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 38

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Pasal 39

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

- a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 40

- (1) Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.
- (2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri.
- (4) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.

Pasal 41

- (1) Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Orang Asing yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri.
- (3) Pemberian Visa kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.

Pasal 42

Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia;
- d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
- e. tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain;
- f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
- g. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- h. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Pasal 43

- (1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
- (2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;
 - b. warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku;
 - c. nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;
 - d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Bagian Kedua

Tanda Masuk

Pasal 44

- (1) Orang Asing dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk.
- (2) Tanda Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk Wilayah Indonesia.

Pasal 45

- (1) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas.
- (2) Tanda Masuk bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa atau pemegang Visa kunjungan berlaku juga sebagai Izin Tinggal kunjungan.

Pasal 46

- (1) Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas.
- (2) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas.
- (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Izin Tinggal

Pasal 48

- (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal diplomatik;
 - b. Izin Tinggal dinas;
 - c. Izin Tinggal kunjungan;
 - d. Izin Tinggal terbatas; dan
 - e. Izin Tinggal Tetap.
- (4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.
- (5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik.
- (2) Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas.
- (3) Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 50

- (1) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:
 - a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
 - b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan.
- (2) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Pasal 51

Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:

- a. kembali ke negara asalnya;
- b. izinnya telah habis masa berlaku;
- c. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
- d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e. dikenai Deportasi; atau
- f. meninggal dunia.

Pasal 52

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
- b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
- c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
- d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Pasal 53

Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

- a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. izinnya telah habis masa berlaku;
- e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- g. dikenai Deportasi; atau

h. meninggal dunia.

Pasal 54

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
 - b. keluarga karena perkawinan campuran;
 - c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
- (2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.

Pasal 55

Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 56

- (1) Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan.
- (2) Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
- (3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 57

- (1) Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal dinas.
- (2) Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

Pasal 58

Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal Orang Asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya.

Pasal 59

- (1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan.
- (2) Pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.

Pasal 60

- (1) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat langsung diberikan.

Pasal 61

Pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan huruf f dan pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

Pasal 62

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap:
 - a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
 - b. tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun;
 - c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - d. izinya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - e. dikenai tindakan Deportasi; atau
 - f. meninggal dunia.
- (2) Izin Tinggal Tetap dibatalkan karena pemegang Izin Tinggal Tetap:
 - a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - c. melanggar Pernyataan Integrasi;
 - d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
 - e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap;
 - f. Orang Asing yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
 - g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Pasal 63

- (1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.

- (2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.
- (3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:
 - a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau
 - b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pemegang Izin Tinggal terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas.
- (3) Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4) Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENGAWASAN

KEIMIGRASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.
- (2) Pengawasan Keimigrasian meliputi:
 - a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
 - b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Pasal 67

- (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:
 - a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
 - b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;
 - c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
 - d. pengambilan foto dan sidik jari.
- (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Pasal 68

- (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:
 - a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
 - b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
 - c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
 - d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
 - e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Pasal 69

- (1) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing.

Pasal 70

- (1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan:
 - a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
 - b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
 - c. pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan
 - d. pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.

- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 71

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Pasal 72

- (1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan.
- (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

Pasal 73

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diberlakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik.

Bagian Kedua

Intelijen Keimigrasian

Pasal 74

- (1) Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:
 - a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
 - b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
 - c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau
 - d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

BAB VII

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

Pasal 75

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Pasal 76

Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

Pasal 77

- (1) Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.
- (2) Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.
- (4) Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Orang Asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Pasal 79

Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai biaya beban.

Pasal 80

Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian.

BAB VIII

RUMAH DETENSI IMIGRASI DAN RUANG DETENSI IMIGRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

- (1) Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.
- (2) Rumah Detensi Imigrasi dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 82

Ruang Detensi Imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, Kantor Imigrasi, atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Detensi

Pasal 83

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:
 - a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
 - b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
 - c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
 - e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.
- (2) Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain apabila Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan detensi Orang Asing dilakukan dengan keputusan tertulis dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data orang asing yang dikenai detensi;
 - b. alasan melakukan detensi; dan
 - c. tempat detensi.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Detensi

Pasal 85

- (1) Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi.
- (2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik.
- (4) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.

Bagian Keempat Penanganan terhadap Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia

Pasal 86

Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

Pasal 87

- (1) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan.
- (2) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni pada umumnya.

Pasal 88

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.

Pasal 89

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
 - b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional;
 - c. memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;
 - d. menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan
 - e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.
- (3) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;
 - b. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; dan
 - c. kerja sama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 91

- (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.
- (2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan:

- a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.
- (3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.

Pasal 92

Dalam keadaan yang mendesak pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.

Pasal 93

Pelaksanaan atas keputusan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 94

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;
 - b. alasan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan.
- (3) Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.
- (5) Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan.

- (7) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 95

Berdasarkan daftar pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7), Pejabat Imigrasi wajib menolak orang yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia.

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan.

Pasal 97

- (1) Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.
- (3) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.

Bagian Kedua Penangkalan

Pasal 98

- (1) Menteri berwenang melakukan Penangkalan.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan.

Pasal 99

Pelaksanaan Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 100

- (1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditetapkan dengan keputusan tertulis.
- (2) Keputusan penangkalan atas permintaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan.
- (3) Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan;

- b. alasan Penangkalan; dan
 - c. jangka waktu Penangkalan.
- (4) Menteri dapat menolak permintaan penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Pemberitahuan penolakan permintaan penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan penangkalan diterima disertai alasan penolakan.
 - (6) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan ke dalam daftar penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 101

Berdasarkan daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (6), Pejabat Imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai Penangkalan masuk Wilayah Indonesia.

Pasal 102

- (1) Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Penangkalan, penangkalan berakhir demi hukum.
- (3) Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 104

Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.

Pasal 105

PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 106

PPNS Keimigrasian berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;

- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Pasal 107

- (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pasal 108

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.

Pasal 109

Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 dapat dikenai penahanan.

Pasal 110

- (1) Terhadap tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 diberlakukan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.

- (2) PPNS Keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan disertai catatan mengenai tindak pidana Keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka.

Pasal 111

PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian, dan administrasi penyidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 114

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 116

Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 117

Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 118

Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 119

- (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 121

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;
- b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 122

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal 123

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 124

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 125

Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 126

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 127

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 128

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian lainnya;
- b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya.

Pasal 129

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 130

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 132

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 133

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain:

- a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b. dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- c. dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- d. dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- e. dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 134

Setiap Deteni yang dengan sengaja:

- a. membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 135

Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 136

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya.

- (2) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

BAB XII

BIAYA

Pasal 137

Dana untuk melaksanakan Undang-Undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 138

- (1) Permohonan Dokumen Perjalanan, Visa, Izin Tinggal, Izin Masuk Kembali dan biaya beban berdasarkan Undang-Undang ini dikenai biaya imigrasi.
- (2) Biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 139

- (1) Ketentuan Keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di daerah perbatasan diatur tersendiri dengan perjanjian lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan Keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan menggunakan tanda masuk atau tanda keluar dengan alat elektronik dapat diatur tersendiri melalui perjanjian bilateral atau multilateral dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 140

- (1) Untuk menjadi Pejabat Imigrasi, diselenggarakan pendidikan khusus Keimigrasian.
- (2) Untuk mengikuti pendidikan khusus Keimigrasian, peserta harus telah lulus jenjang pendidikan sarjana.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir;
- b. suami atau istri dari perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia yang usia perkawinannya lebih dari 2 (dua) tahun dan memegang Izin Tinggal terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dapat langsung diberikan Izin Tinggal Tetap menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir; dan
- d. perkara tindak pidana di bidang Keimigrasian yang sedang diproses dalam tahap penyidikan tetap diproses berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064); dan
- c. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keimigrasian yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 144

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 145

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 Mei 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 52

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
KEIMIGRASIAN

I. UMUM

Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang ini, ketentuan mengenai Penangkalan tidak berlaku terhadap warga negara Indonesia.

Dampak era globalisasi telah memengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, 2000, atau United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Di pihak lain, pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi.

Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk Wilayah Indonesia

secara tidak sah.

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur PPNS Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari Wilayah Indonesia.

Warga negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan Penangkalan karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri.

Di samping permasalahan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yakni:

- a. letak geografis Wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antarnegara terkait erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain;
- b. adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Fungsi Keimigrasian;
- c. meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang;
- d. pengaturan mengenai Deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif;
- e. Fungsi Keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi;

- f. perubahan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, antara lain mengenai berkewarganegaraan ganda terbatas;
- g. hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing;
- h. kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standarisasi sistem dan jenis pengamanan surat perjalanan secara internasional, khususnya Regional Asean Plus dan juga upaya penyesuaian atau harmonisasi tindakan atau ancaman pidana terhadap para pelaku sindikat yang mengorganisasi perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
- i. penegakan hukum Keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia;
- j. memperluas subjek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga Korporasi serta Penjamin masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan Keimigrasian; dan
- k. penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.

Dengan adanya pertimbangan tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan membentuk undang-undang baru yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan ini adalah sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan sesuai dengan tugasnya sebagai penjaga pintu gerbang negara, bukan penjaga garis batas negara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri, tugas dan Fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk dalam ketentuan ini adalah pejabat fungsional diplomat.

Pejabat dinas luar negeri yang melaksanakan tugas dan Fungsi Keimigrasian terlebih dahulu memperoleh pengetahuan di bidang Keimigrasian.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian merupakan satu kesatuan dari berbagai proses pengelolaan data dan informasi, aplikasi, serta perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun untuk menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana Fungsi Keimigrasian secara terpadu.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku” adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selain pemeriksaan terhadap Dokumen Perjalanan, apabila diperlukan guna keakuratan, ketelitian serta ketepatan objek pemeriksaan dapat dilakukan terhadap identitas diri untuk memberikan data dukung terhadap kebenaran Dokumen Perjalanan yang dimiliki.

Ayat (3)

Pengeledahan dilakukan dalam rangka mencari kejelasan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan identitas diri orang yang bersangkutan. Apabila dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan adanya

indikasi tindak pidana Keimigrasian, prosesnya dapat dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan Keimigrasian.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” meliputi adanya alat angkut yang mendarat di Wilayah Indonesia dalam rangka bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance) pada daerah bencana alam di Wilayah Indonesia (national disaster) atau dalam hal terdapat alat angkut yang membawa Orang Asing berlabuh atau mendarat di suatu tempat di Indonesia karena kerusakan mesin atau cuaca buruk, sedangkan alat angkut tersebut tidak bermaksud untuk berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud “daerah tertentu” adalah daerah konflik yang akan membahayakan keberadaan dan keamanan Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kejahatan internasional dan kejahatan transnasional yang terorganisasi” antara lain kejahatan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, pencucian uang, narkoba, dan psikotropika.

Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.

Huruf h

Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.

Huruf i

Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.

Huruf j

Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ditempatkan dalam pengawasan” adalah penempatan Orang Asing di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi atau ruang khusus dalam rangka menunggu keberangkatannya keluar Wilayah Indonesia. Dalam hal Orang Asing datang dengan kapal laut, yang bersangkutan ditempatkan di kapal laut tersebut dan dilarang turun ke darat sepanjang kapalnya berada di Wilayah Indonesia hingga meninggalkan Wilayah Indonesia.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional atau menghindari kerugian masyarakat, misalnya orang asing yang bersangkutan belum atau tidak mau menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat” adalah antara lain mengibarkan bendera “N” yang biasa digunakan dalam kebiasaan internasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “setiap penumpang dan/atau awak alat angkut” antara lain penumpang yang tidak mendapat Tanda Masuk, awak kapal, atau penumpang yang tertinggal.

Ayat (2)

Sistem Informasi Pemrosesan Pendahuluan Data Penumpang lazim juga disebut dengan Advance Passenger Information System. Terhadap alat angkut yang belum menggunakan Sistem Informasi Pemrosesan Pendahuluan Data Penumpang, diberikan kesempatan sampai dengan batas waktu tertentu.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “suatu tempat” adalah pelabuhan, bandar udara, pos lintas batas atau tempat lainnya yang layak untuk dapat dilakukan pemeriksaan keimigrasian.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “area imigrasi” adalah suatu area di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang dimulai dari tempat antrean pemeriksaan Keimigrasian pada keberangkatan sampai dengan alat angkut atau dari alat angkut sampai dengan konter pemeriksaan Keimigrasian pada kedatangan.

Penetapan area imigrasi sangat penting artinya untuk menentukan status seseorang apakah telah dianggap keluar atau telah masuk Wilayah Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Kantor Imigrasi dalam ketentuan ini membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada bandar udara, pelabuhan laut, atau pos lintas batas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan asas resiprositas apabila diberikan kepada orang asing dalam rangka tugas diplomatik.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen negara” adalah dokumen yang setiap saat dapat ditarik kembali apabila diperlukan untuk kepentingan negara. Dokumen itu bukanlah surat berharga sehingga Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tidak dapat digunakan untuk hal yang bersifat perdata, antara lain dijadikan jaminan utang.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan secara kolektif antara lain kepada beberapa warga negara Indonesia bermasalah di luar negeri yang dipulangkan oleh pemerintah negara asing secara bersama-sama.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia” adalah setiap orang warga negara Indonesia yang disangka melakukan perbuatan yang merugikan negara dan/atau pelanggaran perundang-undangan yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang masih berada di Wilayah Indonesia atau telah berada di luar Wilayah Indonesia.

Penarikan Paspor biasa terhadap tersangka yang telah berada di luar negeri harus disertai dengan pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang akan digunakan dalam rangka mengembalikan pelakunya ke Indonesia.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan (courtesy).

Pasal 36

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan (courtesy) dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Visa kunjungan dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain:

1. wisata;
2. keluarga;
3. sosial;
4. seni dan budaya;
5. tugas pemerintahan;
6. olahraga yang tidak bersifat komersial;
7. studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
8. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
9. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
10. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
11. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
12. melakukan pembicaraan bisnis;
13. melakukan pembelian barang;
14. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
15. mengikuti pameran internasional;
16. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
17. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
18. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
19. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
20. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 39

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas dan dapat juga diberikan kepada Orang Asing eks warga negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bermaksud untuk kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visa tinggal terbatas dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain:

1. Dalam rangka bekerja:
 - a. sebagai tenaga ahli;
 - b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - c. melaksanakan tugas sebagai rohaniwan;
 - d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran, seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan, dan kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang;
 - e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi (quality control);
 - g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - h. melayani purnajual;
 - i. memasang dan reparasi mesin;
 - j. melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka konstruksi;
 - k. mengadakan pertunjukan;
 - l. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
 - m. melakukan kegiatan pengobatan; dan
 - n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.
2. Tidak untuk bekerja:
 - a. penanam modal asing;
 - b. mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
 - c. mengikuti pendidikan;
 - d. penyatuan keluarga;
 - e. repatriasi; dan
 - f. lanjut usia.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Orang Asing dari negara tertentu yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan antara lain Orang Asing dari negara yang termasuk dalam kategori negara yang tingkat kunjungan wisata ke Indonesia tinggi (tourist generating countries) atau dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik yang cukup baik dengan negara Indonesia, tetapi negara tersebut tidak memberikan fasilitas bebas Visa kepada warga negara Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penolakan dimaksud berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.

Huruf g

Penolakan dimaksud berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.

Huruf h

Penolakan dimaksud berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "pembebasan Visa" dalam ketentuan ini misalnya untuk kepentingan pariwisata yang membawa manfaat bagi perkembangan pembangunan nasional dengan memperhatikan asas

timbang balik, yaitu pembebasan Visa hanya diberikan kepada Orang Asing dari negara yang juga memberikan pembebasan visa kepada warga negara Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Wilayah Indonesia” adalah dalam rangka tugas penempatan di perwakilan negara setempat atau perwakilan organisasi internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pada dasarnya setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa. Berdasarkan Visa tersebut, Orang Asing diberikan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia, tetapi ketentuan itu tidak diberlakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” adalah daerah konflik yang akan membahayakan keberadaan, keselamatan, dan keamanan Orang Asing yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “wilayah perairan” adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

Yang dimaksud dengan “wilayah yurisdiksi” adalah wilayah di luar wilayah perairan yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan, negara memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak dari duda/janda Orang Asing yang kawin dengan warga negara Indonesia atau anak angkatnya.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rohaniwan” adalah pemuka agama yang diakui di Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah suami/istri, dan anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih status” adalah perubahan status keberadaan Orang Asing dari Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan dari Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “meragukan status Izin Tinggal dan kewarganegaraan seseorang” antara lain adanya data Keimigrasian yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan diragukan status kewarganegaraannya.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah suami/istri, dan anak.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Orang Asing tertentu” adalah Orang Asing yang memegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan status sipil” antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan perubahan lain, misalnya perubahan jenis kelamin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penjaminan tidak diberlakukan karena pada dasarnya suami atau istri dalam suatu perkawinan bertanggung jawab kepada pasangannya dan/atau anaknya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan, baik terhadap warga negara Indonesia maupun Orang Asing.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "badan atau instansi pemerintah terkait" misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perubahan status sipil" antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian.

Jika telah dilaksanakan oleh penjaminnya tidak perlu lagi dilaksanakan oleh Orang Asing yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Permintaan keterangan mengenai data dapat dilakukan, baik secara manual maupun elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelidikan Keimigrasian" adalah kegiatan atau tindakan Pejabat Imigrasi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Keimigrasian.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "operasi Intelijen Keimigrasian" adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus serta ditetapkan dan dilaksanakan atas perintah Pejabat Imigrasi yang berwenang.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Larangan tersebut ditujukan terhadap Orang Asing yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada di Wilayah Indonesia tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di suatu tempat tertentu" adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat lain" misalnya rumah sakit atau tempat penginapan yang mudah diawasi oleh Pejabat Imigrasi.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jika terdeteni tidak dapat dideportasi setelah lebih dari 10 (sepuluh) tahun berstatus sebagai terdeteni dapat dipertimbangkan untuk diberikan kesempatan menjalani kehidupan sebagaimana hak dasar manusia pada umumnya di luar Rumah Detensi dalam status tertentu dengan mempertimbangkan aspek perilaku selama menjalani pendetensian, tetapi tetap dalam pengawasan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui kewajiban pelaporan secara periodik.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan Deteni tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Selain itu, upaya Deportasi ke negaranya atau negara ketiga yang bersedia menerimanya tetap dilakukan.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “korban perdagangan orang” adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat lain” antara lain tempat penginapan, perumahan, atau asrama yang ditentukan oleh Menteri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah peraturan dalam Rumah Detensi Imigrasi yang berlaku bagi terdetensi tidak sepenuhnya diperlakukan bagi para korban karena para korban bukan terdetensi.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengajukan permintaan secara langsung kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam keadaan mendesak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana dan melarikan diri keluar negeri.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “keadaan yang mendesak” misalnya yang akan dicegah dikhawatirkan melarikan diri keluar negeri pada saat itu juga atau telah berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk keluar negeri sebelum keputusan pencegahan ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “Pejabat Imigrasi tertentu” adalah Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis lain.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Keputusan Pencegahan secara tertulis diterbitkan oleh instansi yang memintanya atau memohonkan untuk pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Instansi yang menerbitkan keputusan Pencegahan tersebut berkewajiban menyampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Yang dimaksud dengan “mengajukan keberatan” adalah upaya hukum yang diberikan kepada orang yang terkena Pencegahan untuk melakukan pembelaan diri atas Pencegahan yang dikenakan kepada dirinya.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berakhir demi hukum merupakan alasan berakhirnya Pencegahan dan yang bersangkutan dapat melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Kewenangan Penangkalan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan alasan Keimigrasian.

Ayat (2)

Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini adalah pimpinan instansi pemerintah.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan ketentuan ayat ini didasarkan pada asas kejahatan ganda (double criminality) oleh masing-masing negara. Misalnya kejahatan peredaran uang palsu, terorisme, atau narkoba yang dinyatakan sebagai tindak pidana di Indonesia dan di negara asal Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan, dan penyampaian tembusan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118


Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.



Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 5216

